



LEMBAGA  
BANTUAN HUKUM  
SURABAYA

# CATAHU

Catatan Akhir Tahun LBH Surabaya Tahun 2018

## Lonceng Kematian Keadilan

Bagi Masyarakat Miskin dan Marjinal Di Jawa Timur



#rakyatbicaraham

**Penulis :**

Abd. Wachid Habibullah, SH., MH.,

Sahura, SH., MH.,

Habibus Shalihin, SH.

Moh. Soleh, SH.

Jauhar Kurniawan, SH.

Yaritza Mutiaraningtyas, SH.

**Editor:**

Abd. Wachid Habibullah, SH., MH.

Sahura, SH., MH.

**Diterbitkan oleh :**

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)-

Lembaga Bantuan Hukum(LBH) Surabaya

Jalan Kidal No 6 Surabaya

No. Telp: (031)-5022273; Fax: (031)-5024717

Email: lbh\_sby@yahoo.com.

Website: bantuanhukumsby.or.id

Publikasi ini dimungkinkan atas dukungan dari rakyat Amerika melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Isi dari publikasi ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak mencerminkan pandangan USAID, Pemerintah Amerika Serikat, atau The Asia Foundation.

## KATA PENGANTAR

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya didirikan pada 28 Oktober 1978 oleh Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) Surabaya dengan fokus pengabdian untuk memberikan bantuan hukum pada kasus-kasus yang terkait dengan masyarakat miskin. Sejak 10 November 1987, LBH Surabaya bergabung menjadi bagian dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta dan berubah nama menjadi YLBHI LBH Surabaya – Jawa Timur yang mempunyai wilayah kerja di Provinsi Jawa Timur. Sejak bergabung dengan YLBHI, ada pergeseran pembelaan hukum yang dilakukan dari Bantuan Hukum Konvensional menjadi Bantuan Hukum Struktural.

Pengertian Bantuan Hukum Struktural adalah bantuan hukum yang diberikan kepada si miskin dan lemah melalui upaya perubahan suatu struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya yang timpang menuju ke arah suatu struktur yang memberikan peluang bagi pengembangan sumber daya hukum si miskin dan lemah. Jadi bukan merupakan aksi kultural semata tapi merupakan aksi struktural yang diharapkan dapat mengubah tatanan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Pada era Reformasi, sejalan dengan pertumbuhan gerakan pro demokrasi di Indonesia, LBH Surabaya menjadi bagian dari dinamika gerakan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia Jawa Timur. LBH Surabaya menjadi inspirasi sekaligus mitra bagi siapa pun yang memiliki komitmen yang sama. LBH Surabaya tentu tidak hanya memerankan dirinya sebagai bagian dari organisasi yang tersentralisasi. Maka, dukungan dari kalangan akademisi, organisasi rakyat setempat, organisasi non pemerintah (ornop) lokal, mahasiswa, tokoh agama serta dukungan nyata dari kalangan jurnalis merupakan kekuatan yang mampu menjamin optimalisasi perjuangan LBH Surabaya. Hingga tahun 2018, LBH Surabaya – Jawa Timur dipimpin oleh tujuh orang Direktur, yaitu Abdullah Thalib (1978-1983), Muchammad Zaidun (1983 – 1994), Indro Sugiarto (1994-2000), Deddy Prihambudi (2000-2005), Mohammad Syaiful Aris (2006-2012), dan M. Faiq Assiddiqi (2012-2018). Pada tahun 2018 telah terpilih Direktur LBH Surabaya masa pengabdian 2018-2021 yaitu Abd. Wachid Habibullah.

Sejak awal berdirinya LBH Surabaya, berkomitmen untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemberian bantuan hukum oleh LBH Surabaya tidak terbatas pada lingkup prosedur hukum penanganan kasus per kasus saja, tetapi menjadi sebuah gerakan ideologis bersama masyarakat sipil dalam rangka menegakkan nilai-nilai Keadilan, Demokrasi dan HAM di Jawa Timur, yang terstruktur pada 3 (tiga) isu utama, yakni, Access to Justice, Legal Reform, dan Democracy Assessment. Ketiga isu utama tersebut, dilakukan secara terintegrasi lewat pemberian pelayanan bantuan hukum dalam bentuk: penanganan perkara, pengembangan sumber daya hukum masyarakat, riset dan advokasi kebijakan yang bermuara pada pembelaan hukum dan hak dari masyarakat yang miskin, marjinal dan tertindas secara struktural.

Menjadi aktivitas rutin bagi LBH Surabaya di akhir tahun menyajikan informasi dan pengetahuan kepada khalayak masyarakat Jawa Timur khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya berkaitan dengan kinerja dan pengamatan LBH Surabaya di

tahun 2018 ini, mengenai penyelenggaraan layanan bantuan hukum LBH Surabaya sepanjang tahun 2018 khususnya dan berkaitan pula dengan upaya advokasi persoalan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) baik di sektor perburuhan, miskin kota, tanah, lingkungan, hak sipil dan politik, serta berkaitan dengan issue perlindungan Perempuan dan Anak.

Sajian informasi LBH Surabaya berupa Catatan Akhir Tahun 2018 ini, pertama berkaitan penyelenggaraan layanan bantuan hukum LBH Surabaya. Pada bagian ini akan disajikan berkaitan dengan jumlah perkara/kasus yang terdata melalui aktivitas konsultasi hukum yang diselenggarakan sepanjang tahun 2018, informasi berkaitan dengan sebaran penyelenggaraan layanan bantuan hukum di daerah kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur berdasarkan tempat tinggal penerima manfaat bantuan hukum, jumlah aktivitas penanganan kasus baik litigasi maupun non-litigasi, dan yang tak kalah penting pula adalah data penanganan kasus struktural yang beririsan dengan hak asasi manusia.

Selanjutnya, ulasan berkaitan dengan pengamatan dan analisa kondisi Perlindungan, Pengakuan dan Penghormatan HAM di sektor perburuhan tahun 2018, LBH Surabaya fokus pada issue berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia di sektor perburuhan yang melibatkan negara dalam hak ini pemerintah tidak mampu untuk memenuhi hak-hak buruh/pekerja. Pelanggaran hak-hak normatif buruh seperti Pemutusan Hubungan Kerja, Upah yang layak serta hak atas Tunjangan Hari Raya ribuan buruh di Jawa Timur menjadi korban. LBH Surabaya juga menyoroti tidak efektifnya mekanisme penyelesaian kasus melalui mekanisme Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, karena negara tidak ada kepastian hukum bagi buruh dalam menyelesaikan persoalan perburuhan dan negara seolah-olah lepas tangan untuk berperan dalam melindungi buruh. Selain itu LBH Surabaya juga menyoroti problematika hak atas upah yang layak di Provinsi Jawa Timur, yaitu mengenai disparitas upah antara daerah ring 1 dan luar ring 1 sangat jauh lebih dari 120% sehingga rezim upah murah masih ada di Jawa Timur.

Selanjutnya, dalam ulasan berkaitan dengan pengamatan dan analisa kondisi Perlindungan, Pengakuan dan Penghormatan HAM di sektor miskin kota tahun 2018, LBH Surabaya fokus pada isu berkaitan dengan penggusuran masyarakat miskin perkotaan yang masih banyak terjadi dengan modus normalisasi sungai dan penataan wilayah kota, penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah pelanggaran hak atas tempat tinggal yang layak dan yang menjadi korban adalah ribuan kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggalnya. Selain itu adanya penertiban pedagang kaki lima (PKL) di perkotaan masih menjadi catatan sedikitnya 17 kasus terjadi penertiban PKL dengan intensitas tertinggi di Kota Surabaya, PKL dilakukan penataan seringkali juga dibarengi dengan adanya kekerasan dan perampasan barang dagangan yang dilakukan oleh Satpol PP sehingga hal tersebut merupakan pelanggaran hak atas penghidupan yang layak yang dilakukan oleh negara.

Selanjutnya, dalam ulasan berkaitan dengan pengamatan dan analisa kondisi Perlindungan, Pengakuan dan Penghormatan HAM di sektor tanah dan lingkungan tahun 2018, LBH Surabaya fokus pada isu masih banyaknya konflik agraria yang tidak terselesaikan pada tahun 2018 tercatat sebanyak 32 konflik agraria yang tersebar di seluruh Jawa Timur dengan luasan lahan konflik seluas 7.144,27 hektar. Berdasarkan hal tersebut LBH Surabaya mengkritik program reforma agraria pemerintahan Jokowi yang pada tahun ini menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria namun kebijakan tersebut sampai saat ini tidak menysasar upaya penyelesaian konflik agraria petani selama bertahun-tahun. Selain itu upaya untuk mengkriminalisasi petani hutan menggunakan UU No Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan terjadi terhadap Pak Joyo di Lumajang dan Satumin di Banyuwangi, sehingga peran negara dalam hal ini pemerintah tidak bisa mencegah adanya proses hukum yang sesat tersebut. Sedangkan di sektor lingkungan masih banyaknya kejadian pencemaran lingkungan yang terjadi di Jawa Timur terutama terkait dengan pencemaran limbah B3 yang kebanyakan dilakukan oleh perusahaan swasta.

Selanjutnya, dalam ulasan berkaitan dengan pengamatan dan analisa kondisi Perlindungan, Pengakuan dan Penghormatan HAM di bidang hak-hak sipil dan politik tahun 2018. LBH Surabaya fokus pada isu pembungkaman terhadap hak kebebasan bereskpresi dan berpendapat yang dihalang-halangi oleh negara maupun aktor non negara seperti yang dilakukan oleh AMP di Kota Malang dan Surabaya serta peserta aksi kamisan yang dibubarkan, pembungkaman tersebut diiringi dengan adanya represifitas aparat kepolisian dalam melakukan pengawalan hak tersebut. Kasus kriminalisasi pejuang HAM banyak terjadi di Jawa Timur yaitu menimpa kepada Mahasiswi Anindya, Budi Pego, Aktivis FSPMI Surabaya dan warga waduk sepat menunjukkan tidak adanya komitmen negara dalam melindungi warga masyarakat yang memperjuangkan haknya. LBH Surabaya dalam isu hak kebebasan beragama dan berkeyakinan juga menilai meskipun jawa timur sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor Tentang Penguatan Toleransi dan Keberagaman masih belum mampu untuk menyelesaikan konflik KBB yang sudah mengakar yaitu pengungsi syiah sampang serta jemaah ahmadiyah yang masih mengalami diskriminasi hingga saat ini, selain itu maish terdapat 2 regulasi yang berpotensi untuk memicu konflik yang berlatar agama dan keyakinan di Jawa Timur. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas gender dan identitas juga terjadi, yaitu banyak pelanggaran dan kekerasan terhadap kelompok-kelompok LGBT di Jawa Timur. Catatan terkait dengan pelanggaran hak atas hidup di Jawa Timur sepanjang 3 tahun terakhir setidaknya terdapat 7 (tujuh) orang yang divonis hukuman mati oleh pengadilan, negara belum mampu menjamin adanya peradilan yang fair kepada terdakwa sehingga penerapak hukuman mati seharusnya pengadilan hati-hati dalam menerapkan vonis mati.

LBH Surabaya pun concern berkaitan issue Perempuan dan Anak. Di tahun 2018 ini kembali menyajikan kondisi perlindungan terhadap perempuan dan anak atas

perlakuan kekerasan seksual masih marak terjadi di berbagai daerah di Jawa Timur. Serta menyajikan kondisi kekerasan seksual terhadap anak juga banyak terjadi.

Selanjutnya, LBH Surabaya juga menyajikan kondisi kebijakan penyelenggaraan layanan bantuan hukum di Jawa Timur. Sebagaimana telah diketahui bersama, semenjak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta pelaksanaan Perda Bantuan Hukum di Jawa Timur belumlah maksimal, semestinya penyelenggaraan layanan bantuan hukum bisa dipenuhi oleh warga miskin dan marginal di negeri ini. Namun kenyataannya, masih terdapat kendala dan hambatan, misalnya masih belum ideal jumlah organisasi bantuan hukum (OBH) dengan jumlah perkara/kasus yang ada sehingga tidak ada yang tidak terjangkau daya layanan bantuan hukum yang diselenggarakan. Belum lagi berkaitan dukungan finansial dengan cara reimbursement, menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya penyelenggaraan layanan bantuan hukum. Kebijakan regulasi bantuan hukum di tingkat lokal hanya di 6 (enam) wilayah di Jawa Timur yaitu di Tulungagung, Gresik, Banyuwangi, Pasuruan, Trenggalek dan Jember dari 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten/Kota di Jawa Timur, namun kebijakan tersebut sampai dengan saat ini masih belum bisa dilaksanakan mengingat masih dilakukan harmonisasi dan menunggu peraturan pelaksana dari regulasi. Bahwa selain minimnya regulasi di tingkat lokal, penyelenggaraan bantuan hukum di Jawa Timur sampai dengan tahun 2018 masih berfokus pada penanganan kasus hukum murni saja terutama litigasi. Bantuan hukum belum menasar pada penanganan-penanganan kasus yang bersinggungan dengan kelompok rentan atau kelompok korban misalnya kelompok perempuan dan anak, minoritas iman, minoritas etnis dan kasus-kasus inklusi sosial lainnya. Strategi resolusi konflik dan penanganan konflik sosial belum menjadi desain besar dalam pemberian bantuan hukum

Hak atas bantuan hukum sesungguhnya merupakan hak dasar bagi setiap orang yang bersifat universal. Konsep ini menjadi penting untuk dipahami karena selama ini negara selalu dihadapkan pada kenyataan adanya sekelompok masyarakat yang miskin atau tidak mampu, sehingga tidak terpenuhi haknya untuk mendapatkan keadilan (yang semestinya terpenuhi berdasarkan konsep negara hukum). Dengan kata lain, negara menjadi entitas yang wajib hadir dan berdasarkan konsep negara hukum pun salah satunya harus ada bentuk perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM, sehingga tidak berlebihan jika dalam Catatan Akhir Tahun 2018 ini, LBH Surabaya memberikan judul: ***“Lonceng Kematian Keadilan Bagi Masyarakat Miskin dan Marjinal di Jawa Timur”***. Tema yang diambil kali ini adalah untuk menggambarkan betapa masyarakat miskin dan marjinal di Jawa Timur sangat sudah untuk mendapatkan keadilan oleh negara, hal ini tercermin adanya banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia kepada masyarakat miskin dan marjinal seperti kaum buruh, miskin kota, petani, nelayan, LGBTIQ, minoritas agama dan keyakinan, perempuan dan anak masih menjadi kelompok yang rentan haknya terlanggar dan nyaris tidak mendapatkan keadilan oleh negara dan lembaga peradilan.

Dalam kesempatan kali ini, LBH Surabaya sangat perlu menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, para tokoh masyarakat di seluruh wilayah Jawa Timur yang masih percaya dan memberikan dukungan kepada LBH Surabaya. Ucapan terima kasih juga perlu kami sampaikan pula kepada para mahasiswa dan mahasiswi dari perguruan tinggi (fakultas hukum/sekolah hukum) yang telah atau pernah bergabung dalam aktivitas LBH Surabaya. Disampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga ditujukan kepada seluruh Pengabdian Bantuan Hukum (Pengacara Publik dan Asisten Pengacara Publik/Volunteer) LBH Surabaya atas dedikasi dan pengabdianannya selama ini di LBH Surabaya serta seluruh karyawan LBH Surabaya telah mendukung secara teknis aktivitas kelembagaan LBH Surabaya. Penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang telah membimbing dan memberikan dukungan atas segala aktivitas dan peningkatan kapasitas person maupun kelembagaan LBH Surabaya selama ini. Dan tak kalah penting kami sampaikan terima kasih atas kerjasama kawan-kawan jurnalis semuanya yang telah memberikan informasi sekaligus turut memberitakan aktivitas kelembagaan LBH Surabaya selama ini.

Surabaya, 17 Desember 2018

**Abd. Wachid Habibullah, S.H., M.H.**

Direktur

## BAGIAN 1

### LAYANAN BANTUAN HUKUM LBH SURABAYA PADA TAHUN 2018


#### A. Layanan Konsultasi Hukum

Konsultasi Hukum adalah salah satu bagian penting dari pelaksanaan misi LBH Surabaya dalam hal memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin dan/atau kelompok rentan. Layanan konsultasi hukum diberikan/dilakukan LBH Surabaya setiap hari Senin s/d hari Kamis, mulai Pukul 09.00 WIB s/d 15.00 WIB. Konsultasi hukum ini diberikan oleh tim konsultan atau Pengacara Publik (PP) LBH Surabaya untuk kasus atau permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat Jawa Timur. Konsultasi hukum tidak dipungut biaya (GRATIS), masyarakat bisa datang ke Kantor LBH Surabaya di Jl. Kidal No. 6 Surabaya.

##### 1. Jumlah Kasus

Sepanjang tahun 2018 (per 11 Desember 2018), LBH Surabaya telah menerima permohonan layanan bantuan hukum sebanyak 436 kasus atau pengaduan. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 422 kasus atau pengaduan (per 15 Desember 2017). Sebagai perbandingan dapat dilihat dalam grafis No 1 sebagai berikut:

**GrafisNo 1 :**  
**Grafik Kasus Layanan Konsultasi Hukum**  
**LBH Surabaya dari Tahun 2009 s/d 2018**



*Sumber : Data Klien dan SIMPENSUS LBH Surabaya 2009 s/d 2018*


Dari 436 permohonan yang masuk ke LBH Surabaya, tidak semua kasus diberikan layanan bantuan hukum (konsultasi dan lainnya). Terdapat 18 kasus



yang ditolak dengan beberapa alasan, antara lain karena kasus sudah ditangani oleh advokat lain, kasus tersebut bertentangan dengan visi misi LBH Surabaya seperti pengedar narkoba, pelaku pencabulan, pelaku kekerasan terhadap anak dan perempuan dan lain sebagainya.

Adapun penerima manfaat dari layanan bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Surabaya sepanjang tahun 2018 adalah sebanyak 2.435 orang yang terdiri dari laki-laki dewasa 1.281, perempuan dewasa 774, anak laki-laki 295, dan anak perempuan 185 yang meliputi klien sendiri, masyarakat dan kelompok masyarakat yang diwakili serta keluarganya. Untuk rincian penerima manfaat sebagai berikut:

**Grafis No 2 :  
Penerima Manfaat  
LBH Surabaya Tahun 2018**




*Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2018*

## 2. Sebaran Klien

Sebagian besar masyarakat yang datang ke LBH Surabaya adalah warga Kota Surabaya sebanyak 75%, kemudian disusul Sidoarjo sebanyak 7,11% dan selebihnya adalah warga selain warga Surabaya yang tersebar di Provinsi Jawa Timur. Warga yang datang ke LBH Surabaya juga ada beberapa yang berasal dari luar Provinsi Jawa Timur yang jumlahnya menempati urutan ketiga, yaitu sebanyak 18 kasus atau 4,13%. Sebaran wilayah asal Klien LBH Surabaya dapat dilihat dari grafisNo 3 sebagai berikut :

**Grafis No3 :  
Sebaran Klien  
LBH Surabaya Tahun 2018**



*Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2018*


Hal ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana LBH Surabaya selama ini banyak menjadi tujuan warga Kota Surabaya ketika memiliki masalah hukum. Namun hal ini belum berbanding lurus dengan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya sendiri dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan/atau kelompok rentan yang ada di Kota Surabaya. Hingga saat ini (2018), Pemkot Surabaya belum memiliki Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Padahal, banyak daerah lain di Jawa Timur yang secara serius merumuskan kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di daerahnya, bahkan ada beberapa daerah yang sudah mengimplementasikan kebijakan tersebut. Misalnya Kabupaten Banyuwangi, Gresik, Tulungagung, Pasuruan, Trenggalek dan Jember.

Pemerintah Kota Surabaya baru memasukkan Raperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dalam Program Legislasi Daerah (PROGLEGDA) Tahun 2018 melalui inisiasi DPRD Kota Surabaya sebagaimana termuat dalam Keputusan DPRD Kota Surabaya No. 44 tahun 2017 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah tertanggal 30 Nopember 2017. Tapi sampai saat ini (11 Desember 2018), Perda Bantuan Hukum Kota Surabaya belum juga di sahkan.

### **3. Jenis Masalah Hukum**

Adapun jenis masalah hukum yang diadukan oleh masyarakat Jawa Timur kepada LBH Surabaya sepanjang tahun 2018 adalah sebagaimana grafis no 4 berikut:

**Grafis No4 :  
Jenis Masalah Hukum Dalam Layanan Konsultasi Hukum  
LBH Surabaya Tahun 2018**




*Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2018*

Dari grafis No 4 di atas dapat diketahui bahwa jenis masalah hukum terbanyak yang diadukan oleh masyarakat Jawa Timur ke LBH Surabaya adalah masalah hukum perdata. Dari masalah hukum di atas, masing-masing terinci sebagai berikut sebagai berikut :

**a. Perdata**


**GrafisNo 5 :  
Kasus Perdata  
LBH Surabaya Tahun 2018**



*Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2018*

## b. Pidana


**GrafisNo 6 :  
Kasus Pidana  
LBH Surabaya Tahun 2018**



Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2018

## c. Tata Usaha Negara

**Grafis No 7 :  
Kasus TUN  
LBH Surabaya Tahun 2018**



Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2018


#### 4. Sifat Kasus, Pelanggaran HAM dan Pelaku Pelanggaran HAM

##### a. Sifat Kasus

Setiap kasus yang masuk ke LBH Surabaya, Pengacara Publik yang menangani akan melakukan analisis terhadap kasus tersebut. Dari analisis yang dilakukan, diketahui sifat kasus yang diajukan oleh masyarakat Jawa Timur terbagi dalam dua, yakni kasus Struktural dan Non-Struktural. Kasus struktural adalah kasus yang terjadi akibat adanya ketimpangan struktur, baik ekonomi, sosial, dan politik.

Sepanjang tahun 2018, LBH Surabaya kasus Struktural dan Non-Struktural yang ditangani sebagaimana grafis 7 berikut:

**Grafis No8 :**  
**Sifat Kasus Klien**  
**LBH Surabaya Tahun 2018**




*Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2018*

##### b. Pelanggaran HAM

Dari 74 kasus struktural sebagaimana grafis No8 di atas, Pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus tersebut terbanyak adalah berhubungan hak-hak perburuhan, yakni sebanyak 37 kasus (50%). Selebihnya, dapat dilihat dalam grafis 8 berikut :

**GrafisNo 9 :**  
**Pelanggaran HAM dalam Kasus**  
**LBH Surabaya Tahun 2018**




*Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2018*

### c. Pelaku Pelanggaran HAM

Adapun pelaku pelanggaran HAM yang diadukan ke LBH Surabaya yang terbanyak adalah Perusahaan Swasta sebanyak 51,35% atau 38 kasus pelanggaran, sebagaimana dalam grafisNo 10 berikut :

**Grafis No 10 :**  
**Pelaku Pelanggaran HAM dalam Kasus**  
**LBH Surabaya Tahun 2018**




*Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2018*

## 5. Tingkat Pendidikan Klien

Masyarakat yang datang ke LBH Surabaya sepanjang tahun 2018 paling banyak berpendidikan terakhir SLTA, yakni sebanyak 45,64%. Namun jika diakumulasikan dengan mereka yang tidak sekolah, tidak tamat SD, tamat SD dan SLTP, maka jumlahnya menjadi 60,54% (lihat gambar 10). Ini menunjukkan bahwa, tingkat pengetahuan mereka terhadap masalah hukum yang dihadapinya serta cara menyelesaikannya tentu akan sangat terbatas. Walaupun ini bukan kesimpulan mutlak, tetapi setidaknya gambaran ini menjelaskan bahwa kebutuhan peningkatan kapasitas hukum yang memadai bagi masyarakat pencari keadilan ke depan sangat dibutuhkan.

**Grafis No 11 :**  
**Tingkat Pendidikan Klien**  
**LBH Surabaya Tahun 2018**




*Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2018*

## 6. Pekerjaan, Penghasilan dan Status Tempat Tinggal

### a. Pekerjaan

Sementara itu, pekerjaan masyarakat yang datang ke LBH Surabaya sepanjang Tahun 2018 sebagian besar adalah Karyawan Swasta (Buruh), yakni sebesar 32,34%. Lebih jelasnya lihat gambar 11 berikut :

**Grafis No 12 :  
Pekerjaan Klien  
LBH Surabaya Tahun 2018**




*Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2018*

## **b. Penghasilan**

Sedangkan penghasilan dari masyarakat yang datang ke LBH Surabaya adalah sebagaimana grafisNo 13 berikut:

**Grafis No 13 :  
Penghasilan Klien  
LBH Surabaya Tahun 2018**



*Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2018*




Dari grafis 12 di atas terlihat bahwa, sebagian besar masyarakat yang meminta layanan bantuan hukum adalah memiliki penghasilan dibawah UMK Kota Surabaya sebanyak 50,46%, sedangkan sisanya sebesar 49,54% mengaku sudah memiliki penghasilan diatas UMK Kota Surabaya. Ini menunjukkan bahwa dalam hal membiayai proses penyelesaian kasus atau masalah hukum yang dihadapinya, tentu 50,46%,ini akan kesulitan. Pun demikian sebenarnya bagi mereka yang hanya menerima gaji sebesar UMK saja, karena UMK tentu hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari yang ukurannya pada buruh lajang. Bagaimana dengan buruh yang sudah berkeluarga, tentu hal ini akan menjadi problem baru dalam keluarganya, yakni biaya hidup sehari-hari yang bergantung pada penghasilan yang tidak cukup memadai akan berkurang untuk kebutuhan membiayai masalah hukum yang dihadapinya. UMK Kota Surabaya dijadikan sebagai tolak ukur karena sebagian besar masyarakat yang datang ke LBH Surabaya adalah masyarakat Kota Surabaya, yakni sebesar 75%.

### c. Status Tempat Tinggal

Sebagian besar masyarakat yang datang ke LBH Surabaya mengaku tidak tinggal di rumah/tempat tinggal milik mereka sendiri. Hanya 45,18% yang mengaku bertempat tinggal di rumah milik mereka sendiri, selebihnya tinggal di rumah orang tua/keluarga (35,32%),kontrak/sewa/kost (16,06%), rumah dinas (1,15%), milik orang lain (1,83%) dan kredit/KPR (0,46%). Lihat grafisNo 14 berikut:

**Grafis No 14 :**  
**Status Tempat Tinggal Klien**  
**LBH Surabaya Tahun 2018**



*Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2018*

## B. Penanganan Kasus

### 1. Non Litigasi

**Tabel No 1:**  
**Penanganan Kasus Non-Litigasi**  
**YLBHI - LBH Surabaya Tahun 2018**

No	NAMA KASUS	CAPAIAN/PROGRES	URAIAN SINGKAT KASUS
1	Sengketa Kepemilikan Tanah Warga melawan Kodam V Brawijaya	Dalam proses Negosiasi dan Audiensi dengan Kodam V Brawijaya	<p><b>Kasus ini berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah.</b></p> <p>Kasus ini bermula ketika pihak Kodam V Brawijaya melakukan klaim kepemilikan terhadap lahan yang dibangun 40 (empat puluh) rumah di wilayahnya dan akan menarik biaya sewa untuk penggunaan rumah tersebut.</p>
2	Hak atas perumahan bagi masyarakat Medokan, Semampir	Dalam proses Audiensi dengan DPRD Kota Surabaya	<p><b>Kasus ini berkaitan dengan hak atas perumahan.</b></p> <p>Kasus ini bermula ketika ada rencana penggusuran terhadap Rumah Warga Medokan, Semampir Belakang Taman Makan Keputih oleh Pemkot Surabaya. Penggusuran itu akan dilakukan kepada 69 rumah warga. Pemkot berdalih lahan yang ditempati warga merupakan milik Pemkot Surabaya yang akan dijadikan fasilitas Makam di TPU Keputih Surabaya.</p> <p>Warga menolak rencana penggusuran tersebut dengan alasan warga sudah menempati lahan tersebut secara turun temurun.</p>
3	Hak atas perumahan bagi masyarakat Tambak	Audiensi dengan DPRD Kota Surabaya	<p><b>Kasus ini berkaitan dengan hak atas perumahan.</b></p> <p>Kasus ini bermula ketika ada rencana penggusuran Bantaran Sungai Kandangan Tambak Langon</p>

	<b>Langon</b>		<p>Kota Surabaya oleh Pemkot Surabaya untuk normalisasi sungai.</p> <p>Rencana ini mendapat penolakan dari warga sudah menempati lahan tersebut secara turun temurun.</p> <p>Adapun warga terdampak dari rencana penggusuran ini sekitar 80 KK.</p>
<b>4</b>	<b>Hak atas perumahan bagi masyarakat Belakang Univ. Wijaya Kusuma</b>	<b>Dalam proses Permohonan Ijin Pemakaian Tanah ke Pemkot Surabaya</b>	<p><b>Kasus ini berkaitan dengan hak atas perumahan.</b></p> <p>Kasus ini bermula ketika ada rencana penggusuran rumah warga di Belakang Kampus Universitas Wijaya Kusuma Surabaya oleh Pemkot Surabaya.</p> <p>Rencana penggusuran ini akan diperuntukkan sebagai fasilitas umum. Pemkot Surabaya mengklaim lahan tersebut sebagai milik Pemkot Surabaya.</p> <p>Warga menolak rencana penggusuran tersebut karena mereka sudah menempati lahan secara turun temurun.</p> <p>Adapun jumlah korban terdampak rencana ini sebanyak 30 KK.</p>
<b>5</b>	<b>Sengketa uang pengosongan rumah</b>	<b>Dalam proses Negosiasi dengan PLN terkait pengosongan rumah dinas</b>	<p><b>Kasus ini berkaitan dengan sengketa uang pengosongan rumah dinas.</b></p> <p>Kasus ini bermula ketika pihak PLN tidak bersedia memberikan biaya pengosongan rumah kepada para ahli waris pensiunan pegawai PLN sebagaimana yang dijanjikan.</p> <p>PLN beralasan tidak memberi uang pengosongan dengan alasan sudah ada kebijakan baru yang dikeluarkan oleh PLN.</p>

			Sementara para ahli waris pensiunan pegawai PLN tidak mau mengosongkan rumah dinan jika tidak ada uang pengosongan sebagaimana dijanjikan sesuai dengan SK PLN sejak tahun 2003.
6	Hak untuk tidak diperlakukan diskriminasi	Dalam proses Pelaporan kepada LPSK dan komnas HAM	<p><b>Kasus ini berkaitan dengan hak untuk tidak diperlakukan diskriminasi.</b></p> <p>Kasus ini bermula ketika aliansi mahasiswa Papua di Kota Malang melakukan kegiatan nonton flim Tragedi Biak Berdarah dibubarkan oleh Oknum Ormas dan Oknum Kepolisian dan Militer.</p> <p>Dalam kasus ini sekitar 8 orang mahasiswa Papua menjadi korban kekerasan dan pemukulan.</p>
7	Sengketa perburuhan	Dalam proses perundingan Bipartit	<p><b>Kasus ini berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja.</b></p> <p>Kasus ini bermula ketika buruh menolak untuk dimutasi dan mempertanyakan hak-hak ketenagakerjaannya kepada perusahaan.</p> <p>Buruh yang menolak dimutasi dan mempertanyakan hak-hak ketenagakerjaannya tersebut kemudian di PHK oleh perusahaan. Adapun buruh yang di PHK tersebut sebanyak 4 orang.</p>
8	Sengketa kompensasi	Dalam proses negosiasi	<p><b>Kasus ini berkaitan dengan sengketa kompensasi yang diberikan perusahaan dengan warga terdampak.</b></p> <p>Kasus ini bermula ketika warga sekitar Pembangunan Apartemen direlokasi. Atas relokasi ini warga menolak karena tidak mendapatkan kompensasi yang</p>

			cukup dari pihak perusahaan.
9	Hak atas pekerjaan	Audiensi dengan DPRD Kota Surabaya	<p>Kasus ini berkaitan dengan rencana relokasi pasar yang berdampak pada pekerjaan warga.</p> <p>Kasus ini bermula ketika Pemkot Surabaya berencana merelokasi Pasar Pandugo Kota Surabaya dengan alasan normalisasi dan tata kota jalan raya.</p> <p>Warga menolak relokasi ini dengan alasan dia hanya ingin berjualan didepan rumahnya sendiri dan ramai pengunjung.</p>
10	Sengketa perburuhan	Dalam proses perundingan Bipartit	<p>Kasus ini berkaitan dengan sengketa upah yang tidak dibayarkan.</p> <p>Kasus ini bermula ketika buruh tidak dibayar upahnya oleh perusahaan. Buruh hanya diberikan uang perjalanan yang jumlahnya tidak layak.</p>

## 2. Litigasi

**Tabel No 2:**  
**Penanganan Kasus Litigasi**  
**YLBHI - LBH Surabaya Tahun 2018**

No	PERKARA	CAPAIAN/PROGRES	URAIAN SINGKAT KASUS
1	Gugatan Citizen Law Suit Hak atas Lingkungan	Pemberian Notifikasi ke Pemerintah Kota Surabaya	<p>Kasus ini berkaitan dengan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.</p> <p>Kasus Waduk Sepat bermula ketika terdapat tukar guling Waduk pada tahun 2008 antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Ciputra Surya. Dalam proses tukar guling tersebut, masyarakat di sekitar Waduk Sepat tidak dilibatkan dan sampai saat ini masyarakat kehilangan akses</p>

			<p>terhadap Waduk Sepat. Waduk Sepat ini mempunyai banyak fungsi bagi masyarakat sekitar. Mulai dari fungsi budaya, ekonomi, dan fungsi lingkungan yaitu sebagai tempat resapan air sehingga mencegah terjadinya banjir. Dengan adanya tukar guling tersebut, warga kehilangan hak atas budaya yang telah turun menurun dilakukan di Waduk Sepat, hak ekonomi pemanfaatan waduk serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.</p>
2	Kriminalisasi Aktivis Lingkungan	Dalam Proses Penyidikan dan Penetapan Tersangka di Polda Jatim	<p><b>Kasus ini berkaitan dengan Perlindungan Pembela HAM.</b></p> <p>Kasus ini bermula ketika warga yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat di Waduk Sepat melakukan upaya agar Waduk tidak dialihfungsikan dengan cara menutup saluran pintu air Waduk sehingga tidak membanjiri pemukiman warga. Namun atas aksinya tersebut, warga dilaporkan oleh PT. Ciputra Surya atas dugaan melakukan tindak pidana memasuki halaman orang lain tanpa ijin. Warga dituduh memasuki dan merusak pagar Waduk Sepat. Dalam kasus ini, saat ini sudah ada 2 (dua) orang aktivis lingkungan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur.</p>
3	Kriminalisasi Aktivis Buruh	Dalam Proses Kasasi	<p><b>Kasus ini berkaitan dengan perlindungan Pembela HAM.</b></p> <p>Kasus ini bermula saat beberapa aktivis buruh melakukan aksi demonstrasi di PT. Spindo. Dalam aksinya, buruh menolak adanya tindakan PHK sepiha oleh perusahaan. Dalam aksi tersebut kemudian terjadi bentrok antara buruh dengan preman bayaran perusahaan dan warga sekitar yang membela perusahaan. Atas peristiwa itu, 2 (dua) orang aktivis (ketua dan pengurus serikat</p>

			buruh) dilaporkan oleh perusahaan atas dugaan tindak pidana pengrusakan atau penyerangan
4	Kriminalisasi Petani	Dalam Proses Kasasi	<p><b>Kasus ini berkaitan dengan hak atas penghidupan yang layak.</b></p> <p>Kasus ini bermula ketika seorang petani yang merupakan anggota LMDH menanam Kopi dan Jahe di hutan 2 tahun yang lalu. Kemudian pada tahun 2018 Petani tersebut memanen tanaman Kopi dan Jahe tanamannya. Pada saat memanen tersebut, kemudian datang polisi hutan dan memaksa Petani tersebut untuk difoto sebagai bukti.</p> <p>Beberapa waktu kemudian, Perhutani KRPB Banyuwangi Barat melaporkan petani tersebut ke Polisi dan kemudian didakwa melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri sesuai dengan UU P3H.</p> <p>Pengadilan Negeri kemudian memberikan putusan bebas atas kasus ini karena Petani sebagai terdakwa dalam kasus ini tidak terbukti melakukan tindak pidana. Dan penggunaan UU P3H tidak bisa digunakan dalam kasus ini, sebab hanya bisa digunakan untuk korporasi terorganisir.</p> <p>Atas kasus ini, JPU melakukan upaya hukum kasasi.</p>
5	Kriminalisasi Aktivis Lingkungan	Dalam Proses Peninjauan Kembali	<p><b>Kasus ini berkaitan dengan perlindungan Pembela HAM.</b></p> <p>Kasus ini bermula ketika warga melakukan aksi demonstrasi menolak perusahaan tambang emas di bukit Tumpang Pitu yang merusak lingkungan.</p> <p>Dalam kasus ini kemudian 4 (empat) orang warga dikriminalisasi dengan Pasal Komunisme karena dalam aksi penolakan tambang tersebut terdapat spanduk berlogo mirip palu arit.</p>

			Saat ini, satu orang aktivis, Budi Pego divonis 4 (empat) tahun penjara oleh Mahkamah Agung.
6	Sengketa Warga dengan Kepala Desa	Dalam Proses Eksekusi	<p><b>Kasus ini berkaitan dengan hak atas perlakuan sama didepan hukum.</b></p> <p>Kasus ini bermula ketika terdapat 2 (dua) orang warga calon Perangkat Desa, Desa Kepuh, Kecamatan Papar, Kab. Kediri mengikuti seleksi test sebagai Perangkat Desa.</p> <p>Dua orang tersebut kemudian mendapat nilai tertinggi di masing-masing posisi yang diikuti dan berhak untuk diangkat. Namun Kepala Desa malah mengangkat peserta lain yang tidak memenuhi kualifikasi.</p> <p>Atas kasus ini, 2 (dua) orang tersebut melakukan upaya hukum berupa gugatan fiktif positif di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.</p> <p>Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mengabulkan gugatan 2 (dua) orang tersebut.</p>
7	Sengketa Lahan Masjid dengan Oknum TNI yang Menggunakan Institusi TNI untuk Menggugat	Dalam Proses Upaya Hukum Banding	<p><b>Kasus ini berkaitan dengan kepemilikan lahan masjid.</b></p> <p>Kasus ini bermula ketika ada seorang yang mempunyai keluarga berprofesi sebagai TNI mengklaim sebagai pemilik lahan Masjid Al Badar di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.</p> <p>Dalam masalah ini, orang tersebut menggugat Takmir Masjid dengan menggunakan institusi TNI.</p> <p>Kemudian Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Namun penggugat melakukan upaya hukum banding.</p>
8	Sengketa Warga dengan Pemkot. Surabaya atas Kasus	Dalam Proses Upaya Hukum Banding	<p><b>Kasus ini berkaitan dengan Hak atas ganti rugi atas pencabutan hak milik demi kepentingan hukumoleh Pemkot. Surabaya.</b></p>



	<b>Penyerobotan Tanah</b>		<p>Kasus ini bermula ketika Pemkot. Surabaya yang dalam hal ini melalui Dinas PU melakukan pembangunan saluran air.</p> <p>Dinas PU dalam melakukan pembangunan saluran air tersebut kemudian melakukan penyerobotan tanah Kavling milik 7 (tujuh) orang warga Kedurus.</p> <p>Atas kasus ini, warga tersebut melakukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Surabaya karena dalam penyerobotan tersebut warga tidak diberikan ganti rugi. Namun Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya menyatakan gugatan warga tidak dapat diterima. Warga kemudian melakukan upaya hukum banding.</p>
9	<b>Sengketa PHK Buruh melawan UD Adi Cahaya</b>	<b>Dalam Proses Gugatan di Pengadilan</b>	<p><b>Kasus ini berkaitan dengan hak atas pekerjaan.</b></p> <p>Kasus ini bermula ketika seorang buruh menolak untuk dimutasi dengan alasan pekerjaan yang ditawarkan perusahaan tidak sesuai dengan keahliannya.</p> <p>Karena menolak dimutasi tersebut, pihak Perusahaan kemudian melakukan PHK. Atas PHK tersebut, Buruh melakukan upaya hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial.</p>
10	<b>Sengketa Hak atas Pensiun</b>	<b>Dalam proses Pelaporan Pidana Ketenagakerjaan di PPNS Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur</b>	<p><b>Kasus ini berkaitan dengan hak atas pensiun.</b></p> <p>Kasus ini bermula ketika seorang buruh yang sudah memasuki usia pensiun di PHK secara sepihak oleh perusahaan tempat dia bekerja.</p> <p>Atas PHK tersebut, perusahaan tidak memberikan hak atas pensiun terhadap buruh. Perusahaan juga tidak mengikutkan buruh tersebut dalam program jaminan pensiun.</p> <p>Atas kasus ini, buruh tersebut melaporkan pihak perusahaan secara</p>

			pidana ketenagakerjaan.
11	Kriminalisasi Aktivis Petani	Dalam Proses Penyelidikan di Polres Pasuruan	<p><b>Kasus ini berkaitan dengan perlindungan Pembela HAM.</b></p> <p>Kasus ini bermula ketika warga melakukan aksi demonstrasi untuk menolak Tambang yang dikelola oleh perusahaan milik TNI di Desa Sumberanyar.</p> <p>Atas aksi tersebut, 2 (dua) orang aktivis tani Papanjati dikriminalisasi dengan cara dilaporkan ke polisi atas dugaan pasal perbuatan tidak menyenangkan oleh PUSLATMAR TNI AL Pasuruan.</p>
12	Kriminalisasi Aktivis Buruh	Dalam Proses Pemeriksaan Saksi dalam Tingkat Penyelidikan	<p><b>Kasus ini berkaitan dengan perlindungan Pembela HAM.</b></p> <p>Kasus ini bermula ketika aktivis buruh mendirikan Posko Rumah Perjuangan Buruh di tempat publik dekat dengan daerah industri PT. SIER.</p> <p>Atas tindakannya tersebut, 2 (dua) orang aktivis buruh dikriminalisasi dengan cara dilaporkan ke Polres Sidoarjo atas dugaan melakukan tindak pidana memasuki halaman atau menggunakan tanah orang lain tanpa izin oleh PT. SIER.</p>
13	Pencabulan terhadap Anak	Dalam Proses Penyelidikan di Kepolisian	<p><b>Kasus ini berkaitan dengan perlindungan terhadap anak.</b></p> <p>Dalam kasus ini, korban yang merupakan anak dibawah umur mengalami tindakan pencabulan yang dilakukan oleh keluarga korban (paman korban).</p> <p>Atas kasus ini, korban melapor ke pihak kepolisian Lumajang, dan kasusnya dalam proses penyelidikan.</p>
14	Kriminalisasi dan Pelecehan Seksual terhadap Aktivis Perempuan	Dalam Proses Penyelidikan	<p><b>Kasus ini berkaitan dengan perlindungan pembela HAM dan pelecehan seksual terhadap aktivis perempuan.</b></p> <p>Kasus ini bermula ketika tanggal 06 Juli 2018, korban melakukan</p>

			<p>pendampingan dalam kasus pembubaran diskusi dan pemutaran film di Asrama Mahasiswa Papua oleh Satpol PP, Polisi dan TNI dengan dalih operasi yustisi.</p> <p>Dalam peristiwa ini kemudian korban mengalami pelecehan seksual yang diduga kuat dilakukan oleh oknum polisi. Atas kasus ini, korban sudah melapor ke Propam Polda Jatim, namun prosesnya lamban.</p> <p>Disisi lain, korban juga dilaporkan oleh seseorang yang berprofesi sebagai Satpol PP atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan UU ITE.</p>
15	Penyebaran konten asusila	Proses Penyidikan	<p><b>Kasus ini berkaitan dengan penyebaran konten pornografi.</b></p> <p>Kasus ini bermula ketika korban mengirimkan beberapa fotonya yang mengandung unsur asusilakepada pelaku yang merupakan pacarnya waktu itu. Setelah hubungan korban dengan pelaku putus, pelaku menyebarkan foto korban di medsos. Atas kasus ini, korban melaporkan pelaku ke Polda Jawa Timur.</p>
16	Penyebaran konten asusila	Proses Penyelidikan	<p><b>Kasus ini berkaitan dengan penyebaran konten pornografi.</b></p> <p>Kasus ini bermula ketika korban mengirimkan beberapa fotonya yang mengandung unsur asusila kepada pelaku yang merupakan teman dekat korban. Setelah hubungan korban dengan pelaku renggang, pelaku menyebarkan foto korban di medsos. Atas kasus ini, korban melaporkan pelaku ke Polda Jawa Timur.</p>
17	Pelecehan Seksual terhadap perempuan	Dalam Proses Penyidikan di Polisi Militer	<p><b>Kasus ini berkaitan dengan pelecehan seksual terhadap perempuan.</b></p> <p>Dalam kasus ini, korban mengalami tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pacarnya. Pelaku yang</p>

			merupakan Oknum TNI Angkatan Darat yang mempunyai jabatan yang strategis di Mabes TNI AD. Pelecehan tersebut sudah dilakukan pelaporan ke Pusat Polisi Militer di Mabes TNI AD. Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan menuju proses persidangan
18	Diskriminasi terhadap etnis dan penganiayaan	Dalam penyelidikan kasus penganiayaan proses dalam dugaan	<p><b>Kasus ini berkaitan dengan hak untuk tidak diperlakukan diskriminasi.</b></p> <p>Kasus ini bermula ketika ada puluhan anggota ormas yang menerobos masuk ke Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya untuk memasang bendera.</p> <p>Dalam peristiwa itu kemudian terjadi ketegangan antara mahasiswa papua dengan anggota ormas. Kemudian setelah ketegangan mereda, pihak anggota ormas melaporkan mahasiswa ke Polrestabes Surabaya dengan tuduhan melakukan tindak pidana penganiayaan.</p>

### 3. Success Story Penanganan Kasus LBH Surabaya

#### a. Kasus Sengketa TUN Fiktif Positif Warga dengan Kepala Desa : Hak atas perlakuan sama didepan hukum

Gugatan Dikabulkan PTUN Surabaya, Kepala Desa Kepuh Kediri Wajib Melantik Calon Perangkat Desa Terpilih. Seleksi pengangkatan perangkat desa di Desa Kepuh, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri menjadi kemelut yang tak berujung, kini kian menemui titik cerahnya. Satu per satu permohonan yang diajukan oleh calon perangkat Desa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya sudah mendapat Putusan yang mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya. Salah satunya adalah permohonan yang diajukan oleh Mohamad Zainul Irsyadi sebagai Calon Sekretaris Desa dan Saroni sebagai Calon Kasi Kesejahteraan di Desa Kepuh, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Keduanya sebelumnya dinyatakan sebagai peserta yang memperoleh nilai tertinggi saat tes seleksi calon perangkat desa yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2018. Dalam laporan hasil seleksi disebut bahwa Mohamad Zainul Irsyadi menduduki peringkat pertama dari 4 peserta. Ia memperoleh nilai 70. Sementara untuk pemilihan Kasi Kesejahteraan, Saroni juga menduduki peringkat teratas dari dua peserta. Ia memperoleh nilai 56,4. Surat hasil seleksi tersebut diumumkan pada 25 Januari 2018 pada pukul 23.00 WIB di Balai Desa.

Namun keduanya tidak kunjung dilantik oleh Kepala Desa Kepuh dengan



berdalih bahwa belum mendapatkan balasan surat rekomendasi dari Camat Papar. Sehingga atas tidak adanya surat rekomendasi tersebut, maka Kepala Desa Kepuh tidak bisa mengangkat Mohamad Zainul Irsyadi dan Saroni. Tetapi justru Kepala Desa Kepuh melakukan pelantikan perangkat Desa Kepuh atas nama orang lain, namun akhirnya pelantikan tersebut dibatalkan kembali

karena Camat belum memberikan Surat Rekomendasi. Atas kejadian tersebut keduanya tidak terima dengan kenyataan tersebut keduanya kemudian mengajukan permohonan ke PTUN Surabaya dengan didampingi kuasa hukum dari LBH Surabaya, yang mana LBH Surabaya menilai terdapat dugaan tidak transparannya seleksi perangkat Desa Kepuh sehingga harus diajukan upaya hukum di PTUN. Mekanisme Gugatan yang dipakai adalah Gugatan Fiktif Positif yaitu Permintaan agar Kepala Desa Kepuh melakukan pengangkatan kepada Calon Perangkat Desa Kepuh terpilih.

Majelis Hakim PTUN Surabaya yang mengadili kedua perkara tersebut mengabulkan Gugatan keduanya dan salinan Putusan atas nama Saroni sudah keluar pada tanggal 13 Agustus 2018 dengan nomor perkara 18/P/FP/2018/PTUN.SBY, dan disusul dengan Putusan atas nama Mohamad Zainul Irsyadi pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan nomor perkara 17P/FP/2018/PTUN.SBY yang intinya Majelis Hakim menyatakan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya berdasarkan dalil bahwa Kepala Desa Kepuh telah melanggar ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu adanya kewajiban pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa apabila dalam waktu lebih dari 7 (tujuh) hari kerja tidak memberikan rekomendasi, maka dianggap menyetujui terhadap calon Perangkat Desa yang mempunyai nilai tertinggi.

Putusan PTUN Surabaya tersebut Kepala Desa Kepuh diwajibkan untuk segera menerbitkan keputusan pengangkatan dan melantik calon Perangkat Desa atas nama Mohamad Zainul Irsyadi dan Saroni paling lama 5 (lima) hari sejak putusan pengadilan ditetapkan. Kasus ini memberikan pelajaran bagi proses seleksi Calon Kepala Desa yang merupakan kewenangan Kepala Desa harus dijalankan secara transparan dan prosedural menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **b. Kasus Kriminalisasi Petani : Bebasnya Petani Hutan Satumin Banyuwangi yang Dikriminalisasi.**

Kasus kriminalisasi terjadi kepada seorang Petani Hutan di Desa Songgon Kabupaten Banyuwangi yang bernama Satumin. Dia dilaporkan oleh Perhutani di Kepolisian Sektor Songgon Banyuwangi. Kasus ini berawal pada 1995 Satumin (43 tahun) seorang Petani Hutan yg tinggal di Desa Bayu, Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi mendapat izin lisan (namapetugas dan tanggalnya lupa), seorang petugas Perhutani KRPHBanyuwangi Barat untuk menanam jagung di sela tanaman pinus. Satumin yang tercatat sebagai anggota LMDH Green Forest sejak tahun 2010, menanam kopi dan jahe pada tahun 2016, tapi kemudian tanaman ini ditinggalkan karena adanya larangan dari Mastur Mantri Tanam Perhutani pada tahun 2016 (tidak diingat tepatnya kapan).

Pada tanggal 15 Januari 2018 jam 11.30 WIB, bertempat di kawasan hutan Petak 1D RPH Bayu Kec Songgon Kab Banyuwangi, Satumin didatangi 4 Polisi Hutan Perhutani Banyuwangi Barat saat ia memanen jahe yg dulu ditanamnya bersama istrinya. Kemudian 4 Polisi Hutan itu mencabut pohon kopi, lalu memaksa Satumin berfoto dengan kopi tersebut. Setelah itu Para Polisi Hutan membawanya ke Polsek Songgon dan dituduh membuka garapan dan membuat perkebunan di kawasan hutan Perhutani dengan menanam jahe dan kopi tanpa ijin, sehingga Satumin ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti 20 batang tanaman kopi yang dicabut oleh petugas dan cangkul. Selanjutnya Satumin dikenai wajib lapor setiap senin dan kamis.

Pada 26 Juli 2018, Kejaksaan Negerii Banyuwangi menahan Satumin di Lapas II B



Banyuwangi dan semenjak tanggal 26 Juli 2018 disidangkan di Pengadilan Negeri Banyuwangi dg Nomor Perkara 516/Pid.B/LH/PN. Satumin didakwa oleh JPU dengan Pasal 17 ayat (2) huruf a dan b jo Pasal 92 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu terkait dengan perbuatan Satumin yg melakukan perkebunan di hutan tanpa ijin menteri dan melakukan perkebunan dengan menggunakan alat berat atau alat lainnya yang lainnya yang patut diduga akan

digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di kawasan hutan tanpa izin menteri.

Setelah persidangan berjalan sebanyak 15 kali pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang diketuai oleh Saptono, S.H., M.H. memutuskan Terdakwa Satumin bebas murni. Pembelajaran dari kasus ini adalah digunakannya Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan



dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang sering digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap Petani sekitar hutan oleh Perhutani oleh Pengadilan dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana, sebab UU P3H hanya digunakan untuk kejahatan terorganisir yang bertujuan merusak hutan. UU P3H tidak dapat digunakan untuk kriminalisasi Petani yang tinggal di sekitar hutan yang memanfaatkan sumber daya hutan bukan untuk kepentingan komersial.

Selain itu kawasan hutan yg digarap oleh Satumin sudah sejak lama dikelola oleh masyarakat dan Kementerian KLHK telah mengeluarkan kebijakan sebagaimana diatur dalam kebijakan Perhutanan Sosial sebagaimana Permen LHK Nomor: P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 dan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan BDS Permen LHK P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016. Satumin bersama dengan 1.200 orang warga Desa Bayu Kec Songgon Banyuwangi telah melakukan pengelolaan hutan bersama masyarakat sejak tahun 2005 antara LMDH dg Perhutani dan sejak bulan Februari 2018 Pak Satumin beserta 1.200 warga juga mengajukan ijin perhutanan sosial kepada KLHK.

### **c. Kasus Penggusuran Warga Medokan, Semampir : Hak atas perumahan**

Advokasi Kasus Rencana Penggusuran Warga Medokan Semampir oleh Pemerintah Kota Surabaya. Warga Medokan Semampir sudah menempati lahan tersebut sejak tahun 1975. Daerah Medokan Semampir adalah rawa-rawa. Saat itu ada 3 orang penggarap tanah yang merawat tanah tersebut dan menjadikannya tanah pertanian. Selama puluhan tahun para petani merawat tanah tersebut dan akhirnya keturunannya melanjutkan pekerjaan mereka. Tahun 1990 Medokan Semampir sudah mulai padat penduduk dan warga pun taat membayar pajak hingga tahun 2017 mereka tidak dapat membayar pajak lagi karena diblokir secara sepihak tanpa keterangan yang jelas.

Pada tanggal 1 September 2015, pihak Pemerintah Kota Surabaya menegur Kelurahan Medokan Semampir terkait tanah Hak Pakai Nomor 20 seluas 5.465 meter persegi yang di atasnya berdiri 5 bangunan. Satu bulan kemudian pada tanggal 4 November 2015 seluruh warga Medokan Semampir Gang V diundang sosialisasi di Kelurahan dan warga dihibau untuk segera mengosongkan 69 rumah yang ada padahal bangunan yang didirikan di atas tanah itu cuma 5 dan itu bukan milik warga. Warga serentak menolak dan tidak ada pengosongan lahan.

Pada tanggal 17 July 2017, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman door to door ke rumah warga untuk memberikan surat panggilan perihal Izin Mendirikan Bangunan dengan hari dan tanggal yang berbeda-beda setiap surat dan pertemuannya. Di kantor dinas warga dimintai surat IMB dan dihibau untuk menandatangani surat yang tidak jelas untuk apa dan pihak dinas juga menghimbau warga untuk membongkar rumah secepatnya. Warga menolak menandatangani surat tersebut.

Tanggal 30 Januari 2018, pihak Pemkot melalui Kecamatan Sukolilo memanggil warga untuk sosialisasi tata ruang kota yang didasari hak pakai 20 dan 21. Pihak Pemkot mengklaim membeli tanah dari PT Wahana, namun warga tidak pernah menjual

tanah mereka ke PT. Wahana sehingga warga meminta Pemkot untuk mendatangkan perwakilan dari PT. Wahana untuk menunjukkan riwayat jual beli tanah.

Pada tanggal 9 Februari 2018, Pemkot mengadakan sosialisasi lanjutan akan tetapi Pemkot tetap tidak bisa mendatangkan pihak PT.



Wahana dan bersikeras bahwa hak atas tanah yang mereka miliki adalah sah dan warga harus segera angkat kaki dari rumahnya tanpa ganti rugi apapun. LBH Surabaya melakukan pendampingan untuk melakukan hearing ke DPRD Kota Surabaya ditemui oleh Komisi A pada tanggal 20 Februari 2018. Hearing di DPRD Kota Surabaya dihadiri langsung oleh Kepala Satpol PP, Lurah Medokan, Camat Sukolilo, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Kepala Dinas Tanah Bangunan.

Hasil dari audiensi ini adalah rekomendasinya adalah warga medokan semampir tidak akan dilakukan penggusuran oleh Pemerintah Kota Surabaya sepanjang tidak ada urgensi adanya fasilitas umum (makam umum), oleh karena Pemkot Surabaya telah mendapatkan anggaran dari APBD Kota Surabaya untuk membeli lahan makam tanpa melakukan penggusuran terhadap warga Medokan Semampir.



## **BAGIAN 2**

### **KONDISI HAK ASASI MANUSIA DALAM SEKTOR PERBURUHAN**

#### **A. Jaminan Hak Asasi Manusia dalam Bidang Perburuhan**

Konstitusi Indonesia (UUD Tahun 1945) dengan tegas memberikan jaminan terhadap kesejahteraan pekerja/buruh. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*, kemudian setelah amandemen ke dua UUD 1945, hak tersebut diakomodir dalam BAB tentang Hak Asasi Manusia, yakni pada pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa *“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”*.<sup>1</sup>

Adapun Jaminan konstitusi diatas kemudian diterjemahkan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mana dalam salah satu konsideran menimbanginya dinyatakan bahwa *“Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya”*.<sup>2</sup>

Keberadaan buruh/pekerja pada dasarnya memiliki posisi yang strategis bagi keberlangsungan suatu produksi, baik barang maupun jasa. Namun Seringkali keberadaan buruh/pekerja selalu berada pada posisi-posisi yang tidak seimbang dengan pemilik modal (pengusaha), dimana nilai tawar buruh/pekerja selalu rendah bila dihadapkan dengan pemilik modal. hal ini tercermin saat mereka melakukan negosiasi kerja ataupun pemenuhan hak-hak normatifnya sebagai buruh/pekerja, bisa dipastikan kesenjangan itu muncul dan celaknya buruh tidak mampu berbuat apa-apa karena memang membutuhkan pekerjaan. Bahkan tak jarang pengusaha menggunakan cara-cara intimidatif untuk membungkam suara buruh/pekerja agar tidak banyak menuntut hak-haknya yang secara normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan ini semakin terlihat kompleks manakala buruh/pekerja merasa hak-hak normatifnya dilanggar oleh pengusaha dan atas pelanggaran itu kemudian mereka mencoba meminta perlindungan pada dinas terkait di pemerintahan, dalam hal ini adalah dinas tenaga kerja (Disnaker). akan tetapi jangankan untuk melindungi, pihak pemerintah dalam hal ini yang diwakili oleh disnaker justru malah berbalik arah memposisikan buruh/pekerja sebagai subyek yang selalu menuntut hak tanpa dibarengi dengan kewajibannya, padahal semestinya peran pemerintah disini harus lebih menonjol dengan mengutamakan memberikan perlindungan kepada

---

<sup>1</sup> Pasal 27 ayat (2) dan pasal 28D ayat (2) Undang-undang dasar 1945.

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.


buruh/pekerja yang juga sebagai warga negara (Azas-azas umum pemerintahan yang baik).

Dengan demikian pemerintah pun dalam hal ini selain memberikan perlindungan secara aktif (Pengawasan di Dinas Tenaga Kerja/Disnaker) kepada buruh, juga harus memberikan perlindungan secara pasif yaitu dalam konteks pembuatan regulasi (kebijakan) dalam bidang ketenagakerjaan yang pro terhadap kepentingan buruh. hal ini menjadi sangat penting mengingat masih lemahnya posisi atau nilai tawar buruh/pekerja terhadap pengusaha atau pemilik modal dalam setiap hubungan kerja yang terjadi. Bila dalam perlindungan secara pasifnya (pembuatan regulasi) saja tidak ada keberpihakan terhadap para buruh/pekerja, maka bukan tidak mungkin fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Disnaker juga tidak akan berlaku efektif atau bahkan mengambil sikap tidak memihak pun (netral) tidak akan mampu. Dalam kondisi yang demikian dapatlah dikatakan bahwa pemerintah telah gagal dalam mencegah praktik-praktik diskriminasi terhadap buruh, bahkan telah melalaikan kewajibannya dalam memberikan perlindungan dan kesempatan kerja yang layak sesuai dengan amanat konstitusi kita di dalam UUD 1945.

## B. Pelanggaran Kasus Perburuhan Jawa Timur tahun 2018

Berdasarkan catatan pengaduan yang masuk di LBH Surabaya, sepanjang Januari s/d Desember 2018 terdapat 2.504 buruh/pekerja yang menjadi korban yang melapor baik oleh individu maupun kelompok. Kasus-kasus tersebut dapat kami uraikan

Adapun LBH Surabaya mencatat bahwa persoalan pelanggaran tunjangan hari raya masih menempati rangking pertama. Adapun perincian jumlah kasus dan pelanggaran yang dilakukan adalah sebagai berikut :



*Sumber : Data Monitoring dan Pengaduan LBH Surabaya*

Jumlah kasus perburuhan di tahun 2018 tersebut berdasarkan hasil monitoring dan pengaduan yang masuk ke LBH Surabaya tercatat jumlah pelanggaran sebagai berikut :(1) Pemutusan Hubungan Kerja 11%, (2) THR 56%. (3). Kelayakan Upah 33%;

Dari berbagai kasus dan pelanggaran yang telah kami uraikan diatas, para pelaku dan jenis pelanggaran hak asasi (HAM) yang terjadi dalam sektor ketenagakerjaan selama Januari-November 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3 :  
Jenis kasus dan Pelanggaran HAM

JENIS KASUS	PELAKU	PELANGGARAN HAM
PHK	Pengusaha/individu	Pasal 6 Kovenan Hak Ekosob
Gaji Tidak Dibayar, Dipotong, Ditahan atau Dibayar dibawah UMK	Pengusaha/individu	Pasal 7 Kovenan Hak Ekosob
Perselisihan Kepentingan	Pengusaha/individu	Pasal 7 dan 11 Kovenan Hak Ekosob
Upah Lembur	Pengusaha/individu	Pasal 7 Kovenan Hak Ekosob
Tunjangan Hari Raya	Pengusaha/individu	Pasal 8 Kovenan Hak Ekosob
Pelanggaran Normatif	Pengusaha/individu	Pasal 10 Kovenan Hak Ekosob
Mutasi Kerja	Pengusaha/individu	Pasal 6 Kovenan Hak Ekosob
Perubahan Peraturan Perusahaan yang merugikan	Pengusaha/individu	Pasal 7 dan 11 Kovenan Hak Ekosob
Permasalahan Buruh Secara Umum	Pengusaha/individu	Pasal 6 Kovenan Hak Ekosob

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap diatas, bahwa pelaku aktif yang dominan melakukan pelanggaran hak normatif terhadap buruh banyak di dominasi oleh pengusaha/individu (*non state actor*), dimana pelanggaran tersebut dilakukan secara sistematis.

Dalam konteks hak asasi manusia, pelanggaran HAM dapat terjadi dalam 2 dimensi :

- a. Negara sebagai pelaku aktif pelanggaran HAM (by comission);
- b. Negara berperan sebagai pelaku pasif yang membiarkan serta memberi peluang bagi terjadinya pelanggaran HAM (by omission);

Dalam kerangka yang terakhir inilah (by omission), peran negara menjadi sangat dominan menciptakan kesenjangan perlakuan (diskriminasi) dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran yang terjadi di bidang ketenagakerjaan. negara justru melakukan pembiaran terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi terhadap buruh.

Negara pada dasarnya memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang aktif guna menjamin pelaksanaan dari hak-hak normatif yang telah diakui dan diatur secara universal sekaligus konstitusi dan regulasi peraturan yang ada. Adanya pembiaran yang dilakukan oleh negara atas terjadinya pelanggaran hak-hak buruh sama saja berarti negara telah melakukan pelanggaran HAM kepada warga negaranya. Berikut kami uraikan beberapa bentuk diskriminasi terhadap buruh yang selalu menjadi sebuah isu tahunan terjadi berulang-ulang disetiap tahun tanpa ada upaya untuk mencari solusi penyelesaiannya.

### **C. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 Tidak Efektif Menyelesaikan Pelanggaran Perburuhan**

Banyaknya permasalahan buruh dan atau serikat buruh yang terjadi serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dari pengusaha membuat para buruh dan atau serikat buruh seringkali mengajukan keberatan mereka dengan cara melakukan aksi mogok maupun demonstrasi jalanan. Namun Seringkali aksi-aksi yang dilakukan secara sporadis tersebut tidak mendapatkan kemajuan, sehingga sengketa antara buruh dan pengusaha kemudian berlanjut melalui jalur pengadilan. Adanya Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial selanjutnya disebut UU PPHI merupakan salah satu prosedur yang harus ditempuh bagi kalangan pekerja/buruh sebagai benteng terakhir dalam mengupayakan keadilan. Selain itu dengan adanya Undang-Undang tersebut maka para pekerja/buruh mau atau tidak mau dipaksa untuk belajar dan mengikuti prosedur beracara di PHI sehingga para pekerja/buruh selain juga harus mampu untuk menguasai hukum secara maksimal.

Adapun Keberadaan UU PPHI tidak serta merta mampu menjawab problematika yang dihadapi oleh buruh, dimana dalam prakteknya kemudian terjadi sebuah kesenjangan dalam upaya-upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus ketenagakerjaan yang selama ini terjadi. Sudah menjadi sebuah problematika yang sangat klasik, proses peradilan penyelesaian hubungan industrial yang sudah berjalan selama ini masih saja membuat para buruh dan atau serikat buruh kesulitan dalam memahami alur peradilannya yang teknis dan masih relatif rumit. Hal ini dikarenakan sebagian besar buruh maupun mereka yang bergabung di serikat pekerja rata-rata tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum. walaupun ada diantara mereka yang bergelar sarjana hukum, justru masih harus memenuhi kualifikasi sebagai advokat agar sebagai syarat untuk bisa beracara pada proses pengadilan hubungan industrial.

Selama ini bisa dibandingkan apabila kasus ketenagakerjaan menimpa para pengusaha, mereka tidak akan kesulitan dalam mengajukan gugatan, hal ini dikarenakan mereka mempunyai modal yang besar dan mampu untuk membayar advokat profesional. Disinilah kemudian kesenjangan / diskriminasi itu muncul, karena apabila kita merujuk pada ketentuan pasal 27 UUD 1945 bahwa tiap warganegara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Dalam hal ini seharusnya dapat dimaknai dengan memberikan kesempatan yang sama terhadap buruh untuk mengupayakan keadilan sebagaimana amanat konstitusi negara kita, LBH Surabaya mencatat dengan ‘tinta merah’ banyak kasus hukum terkait dengan penyelesaian kasus perburuhan yang diselesaikan melalui jalur PHI. Salah satu asas penting dalam penyelesaian sengketa hukum adalah asas murah dan cepat, dalam asas ini mekanisme atau alur hukum sebenarnya dibuat guna memberikan kepastian hukum yang cepat dan murah kepada para pencari keadilan. Hanya saja dalam kasus perburuhan, penyelesaian yang cepat dan murah ini seringkali tidak ditemui. Bahkan, dalam kasus-kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat, kasus-kasus perburuhan masih belum dapat dilaksanakan.

Beberapa pengaduan yang masuk ke LBH Surabaya menunjukkan adanya kasus-kasus yang telah dilaporkan ke Disnaker Provinsi Jawa Timur baik pelaporan dugaan adanya pidana yang diduga dilakukan oleh perusahaan yang ada di Jawa Timur namun tetap tidak dapat ditindak lanjuti akibat tidak berfungsinya aparat hukum, dalam hal ini Disnaker Provinsi Jawa Timur yang memiliki fungsi pengawasan dan menegakkan aturan-aturan ketenagakerjaan. Adanya Disnaker Provinsi Jawa Timur untuk dijadikan tempat pengaduan para buruh/pekerja malah kontradiktif dikarenakan setiap pelaporan yang dilakukan oleh LBH Surabaya tidak ditindak lanjuti bahkan terkesan adanya pelantaran perkara yang masuk di Disnaker Provinsi Jawa Timur dan pihak Disnaker Provinsi Jawa Timur justru terkesan cuci tangan dengan menganjurkan kepada buruh untuk menggugat kembali pihak pengusaha yang mokong. Padahal berdasarkan ketentuan UU hal itu merupakan ruang lingkup kewenangannya untuk menindak lanjuti pengaduan para pekerja/buruh tersebut sebagai perintah undang-undang. Menganjurkan Buruh untuk menggugat bukanlah cara yang bijak, mengingat salah satu asas penting dalam penyelesaian sengketa hukum adalah asas murah, cepat dan berbiaya murah, dalam asas ini mekanisme atau alur hukum sebenarnya dibuat guna memberikan kepastian hukum yang cepat dan murah kepada para pencari keadilan. Perlakuan ini sedikit berbeda apabila yang memiliki problem dengan buruh adalah pengusaha, tanpa proses berbelit-belit pun pihak Disnaker selalu mampu mengambil tindakan yang sangat cepat apabila pihak perusahaan yang berkepentingan secara langsung.


#### **D. Pelanggaran Hak Atas Tunjangan Hari Raya (THR)**

Dasar hukum pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Pekerja/Buruh diatur oleh Permenaker NO.PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya sebagaimana diubah menjadi Permenaker Nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Upah, dalam pasal 1 huruf D, secara tegas menyatakan bahwa “*Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut THR, adalah pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain*”, dengan demikian maka jelaslah bahwa THR merupakan hak normatif buruh/pekerja dan kewajiban bagi pengusaha untuk dilaksanakan.

Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih mendapatkan THR sebesar 1 (satu) bulan upah. Sedangkan, pekerja yang mempunyai masa kerja mulai dari 1 (satu) bulan secara terus-menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, maka mendapatkan THR dengan besaran proporsional yaitu perhitungan masa kerja/12 x 1 (satu) bulan upah. Bahkan, terhadap buruh/pekerja yang putus hubungan kerja terhitung sejak 30 hari sebelum jatuh tempo hari raya keagamaan berhak atas THR. Pembayaran THR wajib dibayarkan oleh perusahaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Untuk menyebarluaskan informasi dan melakukan advokasi THR tahun 2018 maka Aliansi Buruh jatim (ABJ) Jawa Timur bekerjasama dengan LBH Surabaya dan elemen-elemen yang lain seperti Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur membuka Posko Pengaduan THR tahun 2018. Posko ini dipusatkan di LBH Surabaya dan dibuka mulai Kamis, 25 mei 2018 dan berakhir pada H-3 sebelum Idul Fitri Tahun 2018 guna menerima pengaduan dan membantu pendampingan para buruh/masyarakat. Sampai Posko Pengaduan ini ditutup pada tanggal 11 Juni 2018 Posko telah menerima pengaduan dan laporan sebagai berikut :

- a. Jumlah pengadu dan korban pelanggaran THR berjumlah 2.479 buruh;
- b. Rincian status pekerja yang dilanggar antara lain berstatus outsourcing berjumlah 2.208 buruh, pekerja tetap 176 buruh serta pekerja kontrak sejumlah 95 buruh.



*Sumber : Data Posko THR LBH Surabaya 2018*

Berdasarkan pengaduan yang masuk modus dari pengaduan dan Laporan yang masuk ke Posko Pengaduan THR 2018 Aliansi Buruh jatim (ABJ) Jawa Timur bekerjasama dengan LBH Surabaya dan elemen-elemen yang lain seperti Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur menemukan Pola dan Modus Pelanggaran terkait dengan THR 2018 modus pelanggaran tersebut dilakukan dalam bentuk :

- a. Pekerja/buruh kontrak outsourcing, maupun harian lepas tidak diberi THR terkait status mereka yang bukan karyawan tetap.
- b. THR dibayarkan kurang dari ketentuan, dengan alasan perusahaan tidak mampu.

- c. Pekerja/buruh yang dalam proses perselisihan PHK sering tidak dibayarkan THRnya,
- d. THR diberikan tidak dalam bentuk uang tunai. THR dalam bentuk barang.
- e. THR dibayarkan terlambat.
- f. Menjelang pembayaran THR buruh kontrak,outsourcing dan lepas diPHK.
- g. THR dibayarkan dicicil.
- h. THR dipotong karena tidak masuk kerja.
- i. Buruh yang melaporkan THR diproses PHK

**Tabel 4 :**  
**Data Sebaran Perusahaan Pelanggar THR**

SURABAYA	7 Perusahaan
SIDOARJO	4 Perusahaan
GRESIK	4 Perusahaan
PASURUAN	1 Perusahaan
<b>TOTAL</b>	<b>16 Perusahaan</b>

*Sumber : Data Posko THR LBH Surabaya 2018*

Berdasarkan fakta yang diperoleh dalam pengaduan tersebut, berikut modus yang terjadi berkaitan dengan pelanggaran THR yang telah diuraikan diatas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa banyaknya pelanggaran THR berdasarkan ketentuan Permenaker NO.PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya sebagaimana diubah menjadi Permenaker Nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaantak lain akibat munculnya persepsi tentang apakah THR termasuk hak normatif atau bukan masih berbeda-beda dikalangan pengusaha.

Pemberian THR masih dipandang sebagai sebuah kebiasaan tiap tahunnya bukan lagi hak normatif, terlebih dari regulasi yang ada tidak mengatur mengenai pemberian sanksi bagi pelanggaran THR hanya sebatas sangsi administratif dan denda. Kebijakan untuk membayar THR antara perusahaan yang satu dengan yang lain pun ditafsirkan berbeda-beda atau tidak sama bahkan sama sekali tidak perlu dibayarkan karena ketiadaan dasar hukum yang jelas berikut sanksi yang dapat diterapkan bagi setiap pelanggaran. Hal ini dapat kita lihat dalam perbedaan perlakuan pemberian THR diantara buruh kontrak dengan mereka yang berstatus tetap berikut hak-hak normatif lainnya.

Perusahaan pun beralih kesulitan keuangan, bahkan terhadap buruh yang dalam proses PHK, THR bukan merupakan kewajiban/hak normatif. Padahal apabila kita mencermatinya, ketentuan dalam Permenaker NO.PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya sebagaimana diubah menjadi Permenaker Nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan tersebut berlaku secara umum terhadap buruh dengan status kerja apa pun, baik kontrak mau pun tetap, usaha kecil maupun menengah. Terjadinya perbedaan mengenai pemberian THR menunjukkan upaya Diskriminasi terhadap buruh dalam menuntut hak atas THR

semakin meningkat di tiap tahunnya. Tingginya pelanggaran THR tanpa adanya tindakan yang memadai dari negara, amat memprihatinkan dan membuktikan bahwa negara telah gagal melindungi dan menegakkan hak buruh sekaligus meningkatkan kesejahteraan buruh.

Berangkat dari berbagai permasalahan yang telah diuraikan diatas, seharusnya perusahaan yang melanggar THR dari tahun ke tahun diumumkan dan di black list serta diperiksa dan diawasi secara ketat dan jika ditemukan pelanggaran hukum untuk ditindak setegas-tegasnya. Selain itu memaksimalkan kinerja Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di Jawa Timur yang selama ini mandul dan tidak efektif agar dirombak total dan difungsikan sebagai pengawas yang efektif.

Selain tiga hal di atas, solusi jangka panjang adalah dinas ketenagakerjaan bagian penindakan dan bagian pengawas harusnya lebih aktif untuk menerapkan sangksi yang sudah tertuang dalam regulasi yang sudah ada, hal ini sangat tidak sejalan apabila dinasketenaga kerjaan tidak bekerja secara sistematis dan secara maksimal, dari beberapa data LBH Surabaya sepanjang 2018 banyak laporan yang sudah di lanjutkan kedinas ketenaga kerjaan namun hal ini tidak ada perkembangan bahkan tidak ada tindakan sama sekali baik pelanggaran PHK, pelanggara Upah yang dibawah UMK Bahkan Pelaporan Pidana juga tidak di lanjutkan salah satunya sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut sudah jelas bahwa apabila melakukan suatu pelanggaran maka sangsi denda maupun sangsi administrasi pencabutan izin usaha sudah jelas harus dilakukan namun hal ini seperti tidak bisa diterapkan dikarenakan tidak ada ketegasan dalam melakukan penindakan walaupun sudah ada beberapa laporan maupun pengaduan oleh pekerja maupun serikat buruh.

#### **E. PROBLEM DISPARITAS UPAH BURUH DIJAWA TIMUR**

Bahwa dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan secara tegas bahwa *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*, kemudian setelah amandemen ke dua UUD 1945, hak tersebut diakomodir dalam Bab tentang Hak Asasi Manusia, yakni pada pasal 28D ayat (2) yang menyebutkan bahwa *“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”*. Jaminan konstitusi diatas kemudian diterjemahkan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan salah satu konsideran menimbanginya menyatakan bahwa *“Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya”*. Berdasarkan ketentuan tersebut, secara normatif dan ideal, buruh dengan pekerjaannya, mustinya dapat memperoleh upah yang dapat mensejahterakan kehidupan mereka serta keluarganya. Namun demikian, dalam pelaksanaanya jaminan tersebut hanya diatas kertas saja. Banyaknya aksi buruh yang memperjuangkan hak atas upahnya (UMR) adalah representasi dari kenyataan yang dihadapi oleh buruh bahwa upah dan sistem pengupahan yang berjalan tidak mampu memenuhi hak



konstitusional mereka atas hidup dan kehidupan yang layak. Parahnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah justru tidak berpihak pada upaya kesejahteraan buruh.

Beberapa bulan yang lalu gubernur mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/665/KPTS/013/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019, hal ini menjadi perhatian bersama bagi para serikat buruh di Jawa Timur karena ada harapan baru untuk tahun 2019. Hal ini menjadi suatu kabar gembira sekaligus kabar yang kurang baik terkait terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/665/KPTS/013/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019. beberapa tahun terakhir Provinsi Jawa Timur telah terjadi disparitas upah yang sangat jauh, yang mana upah kerja buruh di Surabaya sangat berbeda dengan upah kerja di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan dan beberapa daerah lainnya, namun ada beberapa masalah terbesar di Provinsi Jawa Timur adalah perbedaan dalam pengupahan antara daerah Antara ring 1 dan di luar ring 1, disparitas upah yang ada di Jawa Timur sangat menjadi beban antara buruh Menurut data UMK 2018 dapat disimpulkan bahwa besaran disparitas tersebut lebih dari 120 % (UMK Ring 1 rata-rata sebesar 3,6 juta, sedangkan di luar Ring 1 rata-rata sebesar 1,5 juta), lalu disparitas tersebut tidak hanya menjadi masalah di Jawa Timur namun seluruh Indonesia, hal ini bisa dilihat dalam PP 78 Tahun 2015 yang mengatur terkait dengan disparitas di masing-masing daerah, regulasi ini menjadi momok besar bagi buruh/pekerja yang mana UMK di daerah tersebut sangat rendah, sedangkan dilihat dari kebutuhan buruh untuk kebutuhan hidup layak sangatlah jauh, bisa dilihat dari nilai jual beli barang pokok kebutuhan yang ada dipasaran.


Di dalam pertimbangan sebelum Pergub tentang UMK di Jatim 2019 ditetapkan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu mendorong masyarakat pekerja/buruh untuk lebih meningkatkan peran serta pekerja/buruh untuk pelaksanaan proses produksi. Maka dari itulah pemerintah pusat telah menetapkan formula UMK sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, namun hal ini tidak berlaku untuk Gubernur Jatim bahwa di Jawa Timur tidak melakukan penetapan UMK melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dalam hal ini pemerintah Jawa Timur menaikkan UMK tahun 2019 melebihi 8,03 persen;

Di dalam Pergub Jatim tentang UMK tahun 2019 masih menimbulkan beberapa problem karena hal ini dianggap tidak bisa menyelesaikan disparitas karena bisa dilihat bahwa pengupahan tertinggi ada Kota Surabaya dengan nominal besaran Rp.3.871.052,61 adapun daerah di kawasan ring 1 masing-masing Kabupaten Gresik Rp.3.867.874,40, Kabupaten Sidoarjo Rp.3.864.696,20, Kabupaten Pasuruan Rp.3.861.518, serta Kabupaten Mojokerto Rp.3.851.983,38, dan ada beberapa daerah yang sangat mencolok perbedaannya UMK terendah ditetapkan sebesar Rp. 1.763.267,65. Kesembilan daerah itu meliputi Kab Sampang, Kab Situbondo, Kab Pamekasan, Kab Madiun, Kab Ngawi, Kab Ponorogo, Kab Pacitan, Kab Trenggalek dan Kab Magetan,

Adapun solusi jangka panjang adalah daerah-daerah di luar Ring 1, melakukan survey KHL secara mandiri di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur sehingga Dewan Pengupahan wajib berperan aktif agar bisa mempunyai data pembandingan yang real untuk dijadikan suatu acuan pengupahandan mengatasi disparitas upah di Provinsi Jawa Timur kedepannya. Konsep ini perlu dilakukan, mengingat masih banyak buruh diluar Ring 1 atau ditempat yang UMK nya sangat rendah harus diberikan suatu pemahaman dalam proses dan mekanisme sistem pengupahan. Penting dalam hal pengupahan untuk mengatasi disparitas adalah melalui keberadaan Serikat Pekerja dan itu adalah langkah awalnya langkah seterusnya adalah melakukan survey KHL.

Bahwa dalam mengatasi disparitas yang terjadi selama ini di Jawa Timur penting dilakukan untuk merumuskan bersama baik serikat buruh dan pemangku kebijakan antara lain Buruh, Dinas Tenaga Kerja (Pemerintah) dan Pengusaha juga Dewan Pengupahan agar bisa menjadi data yang bisa diolah dan menjadi suatu kajian bersama untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang pro terhadap pekerja/buruh khususnya Jawa Timur, namun demikian Disparitas UMK Jatim 2019 masih diatas Rp.2 juta lebih atau kisaran 140%. Padahal idealnya selisihnya tak lebih dari Rp.1 juta hingga Rp.1,5 juta sehingga UMK terendah harusnya diatas Rp.2 juta. Namun yang terjadi adalah UMK Kota Surabaya sebesar Rp. 3.871.052,61 sedangkan Kab Magetan hanya Rp.1.763.267,65,” LBH Surabaya ada beberapa catatan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang berlaku secara nasional tapi nilainya tidak sama. “Kalau kenaikan UMK 2019 ditetapkan 8,03 persen secara nasional itu nominalnya setara Rp.350 ribu. Tapi yang berlaku di Jatim tak sampai Rp.300 ribu, jadi sejatinya kenaikan UMK Jatim melebihi PP No.78/2015 yang sudah diterap sebelumnya agar bisa terwujud cita-cita bersama demi kesejahteraan buruh

**Grafis No 17 :**  
**Data Disparitas Upah di Jawa Timur Tahun 2018**



*Sumber: Hasil monitoring FSPMI dan LBH Surabaya 2018*

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, semakin lengkaplah penderitaan para pekerja/buruh di Jawa Timur. Setelah hak-hak normatifnya yang dijamin oleh konstitusi dan Undang-undang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak pernah dipenuhi, Kini mereka harus menerima kenyataan bahwa dari tahun ke tahun upah yang diperoleh selalu murah. Hal ini tidak sebanding dengan gambar-gembar iklim investasi dan perluasan tenaga kerja yang dihembuskan oleh negara. Jika kondisi seperti ini telah terjadi, masih pentingkah peran negara bagi para pekerja dalam menjamin hak-hak mereka buruh, karena negara telah melalaikan kewajibannya dalam memberikan perlindungan dan kesempatan kerja yang layak sesuai dengan amanat konstitusi kita di dalam UUD 1945. Bila negara masih memposisikan diri dengan memihak para pemilik modal dengan alasan demi melindungi perekonomian yang lebih besar, sampai kapan para buruh di negeri ini bisa menikmati kesejahteraan yang telah dijamin dalam konstitusi kita UUD 1945. *Victimization of the victim* nampaknya belum akan berakhir jika tidak ada perlindungan yang tegas dari negara/pemerintah yang berpihak pada kepentingan buruh. Sangsi bagi perusahaan pelanggar hak-hak buruh tidak sekedar diatas kertas belaka, tapi butuh ketegasan dari negara yang secara atributif memiliki kewajiban melindungi hak-hak buruh.

### **BAGIAN 3**

## **KONDISI HAK ASASI MANUSIA DI SEKTORMISKIN KOTA**

### **A. PENGUSURAN ADALAH PELANGGARAN HAK ATAS TEMPAT TINGGAL YANG LAYAK**

Kota Surabaya selalu menyimpan kisah-kisah yang berbeda, sebagaimana ciri khas kota metropolitan. Kota Surabaya dituntut untuk bisa menampung semua masyarakat dari desa yang kemudian pindah ke Kota biasa disebut urbanisasi. Masyarakat pinggiran Surabaya kini menghadapi problem yang cukup kompleks, alih-alih menciptakan kesejahteraan, kini pemangku kebijakan sedang hobi menertibkan kawasan-kawasan marginal untuk kepentingan umum dengan label pembangunan, penataan, dan keindahan kota.

Beberapa daerah di Surabaya sudah terancam tergusur, baik lahan-lahan pinggir sungai atau terkenal dengan nama *stren kali*, hingga daerah-daerah resapan, mulai hutan kota, kawasan konservasi hingga waduk-waduk yang menjadi tampungan air hujan. Namun yang menjadi permasalahan bukan hanya terletak penggusurannya tetapi pada hak-hak yang akan diterima masyarakat yang akan terancam tergusur tersebut. Sebagai warga negara yang baik kita sebenarnya tidak menolak pembangunan dan penataan, apalagi itu untuk kepentingan umum tapi hak-hak mereka yang terdampak juga harus diperhatikan. Kebanyakan dari kasus penggusuran yang terjadi mereka belum diberikan solusi dan hak-hak yang mereka harusnya dapatkan malah tidak diperhatikan.


Di daerah Keputih, salah satu tempat di pesisir Surabaya bagian timur, merupakan tempat yang cukup padat penduduk. Di tempat tersebut dekat dengan salah satu kampus kebanggaan Surabaya, yang kerap melahirkan insinyur-insinyur hebat. Namun di sisi lain juga banyak perkampungan-perkampungan yang memiliki sejarah cukup panjang, walau tidak terinventarisir dalam catatan sejarah secara lengkap. Kebanyakan warga di sana mengaku sudah berpuluh-puluh tahun mendiami wilayah tersebut, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada.

Adapun disana juga berdiri megah beberapa fasilitas terpadu milik Pemkot Surabaya, salah satunya adalah Hutan Kota yang dahulu merupakan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Keputih. Di wilayah ini juga terdapat terminal untuk angkutan kota seperti di Terminal Joyoboyo, lalu ada Panti Sosial Kota Surabaya. Selain itu Keputih kini mulai bertransformasi, mulai banyak perumahan-perumahan mewah, apartemen serta berbagai pembangunan untuk menunjang kebutuhan pokok warga urban Surabaya. Namun di tengah upaya pembangunan, ada cerita yang tidak mengenakan. Selain berpotensi merusak struktur ekologi dasar, juga akan mengganggu hak ribuan orang yang hidup di wilayah tersebut. Seperti yang sedang terjadi pada warga Keputih Tegal Baru Timur, yang kini telah digusur sepihak tanpa memperhatikan hak-haknya sebagai manusia. Menurut hasil pemantauan LBH Surabaya 23 bangunan liar di Keputih di gusur oleh Satpol PP Surabaya, proses penggusuranpun dilakukan

dengan sangat represif sehingga ada beberapa dari warga dan mahasiswa terluka atas kejadian tersebut.

Dari sepanjang tahun 2018 berdasarkan tracking media LBH Surabaya terdapat 8 kasus penggusuran rumah/bangunan liar di Surabaya diantaranya adalah: Keputih, Medokan Semampir, Oso Wilangon, Dinoyo, Sepanjang Kali Jagir, Tidar Gunawangsa, Tambang Boyo. Dari 8 kasus tersebut modus penggusuran antara lain Normalisasi sungai, Penataan Kota dan Pelebaran/Pembuatan jalan raya.

**Grafis No 18 :**  
**Modus Penggusuran di Kota Surabaya**



*Sumber : Pengaduan dan Monitoring LBH Surabaya*

Modus penggusuran yang terbanyak adalah dengan alasan normalisasi sungai sebesar 50%, pelebaran jalan sebesar 25% dan alasan penataan kota sejumlah 25%, sedangkan jumlah korban penggusuran yang terdata mencapai lebih dari 841 Kepala Keluarga, data tersebut bisa saja bertambah karena dari 8 kasus yang terdata ada beberapa kasus penggusuran yang belum terdeteksi korbannya antara lain Tambang Boyo, Dinoyo, Tambak Oso Wilangon dan Sarioso.

## **B. PENERTIBAN PAKSA PEDAGANG KAKI LIMA ADALAH PELANGGARAN HAK ATAS PENGHIDUPAN YANG LAYAK**

Kegiatan ekonomi Perdagangan Kaki Lima (PKL) di kota besar berkembang sangat pesat. Beberapa permasalahan lingkungan yang timbul akibat kegiatan Perdagangan Kaki Lima antara lain masalah kebersihan, keindahan, ketertiban, pencemaran, dan kemacetan lalu lintas.<sup>3</sup>Keadaan ini pada satu sisi dianggap mengganggu, tetapi di sisi yang lain, kegiatan Perdagangan Kaki Lima (PKL) memberikan kontribusi besar dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terutama golongan ekonomi lemah.


Gejala yang umum terjadi ketika kota tumbuh menjadi kota metropolitan adalah tidak seimbangnya fasilitas publik dan kesempatan kerja bagi masyarakat di perkotaan tidak terkecuali di Kota Surabaya dan beberapa kota dan kabupaten di Jawa Timur. Sehingga masyarakat cenderung membuat usaha sendiri salah satunya adalah

<sup>3</sup> Alisjahbana, *Marginalisasi Sektor Informal PERKOTAAN*, (Surabaya: ITS Press: 2006), 37

dengan menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan mencari tempat-tempat strategis atas inisiatif mereka sendiri dan terkadang tempat yang mereka anggap strategis itu terlarang untuk aktivitas Perdagangan Kaki Lima (PKL) dan menimbulkan banyak permasalahan seperti yang sudah dijelaskan di atas dan memaksa pemerintah melakukan penertiban kepada mereka yaitu para Pedagang Kaki Lima (PKL).

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) sepanjang tahun 2018 di Jawa Timur berdasarkan monitoring LBH Surabaya sedikitnya terdapat 17 kasus. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) terjadi diberbagai wilayah, diantaranya Surabaya, Gresik, Lamongan, Sampang, Sumenep, Mojokerto, Situbondo, Blitar, Tulungagung, Ponorogo. Dengan sebaran wilayah terbanyak terjadi di Kota Surabaya sebanyak 49%. Hal ini menunjukkan penertiban PKL kebanyakan terjadi di kota-kota besar dengan dalih keindahan kota.

**Grafis No 19 :**  
**Sebaran Wilayah Penertiban PKL di Jawa Timur**



Sumber : Data Monitoring LBH Surabaya 2018

Dengan adanya gambaran diatas Jumlah korban penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terdata mencapai lebih dari 2.000 PKL. Jumlah ini bisa jadi hanya sebagian kecil yang terungkap ke publik, yang tidak terungkap bisa jadi lebih banyak lagi PKL yang menjadi korban, misalnya dari 8 daerah yang dicatat oleh LBH Surabaya, daerah Surabaya, Sampang, Sumenep, Mojokerto, dan Blitar tidak ada data jumlah korbannya.

Negara (pemerintah daerah) didalam melakukan penertiban selalu beralasan bahwa keberadaan Pedagang kaki Lima (PKL) melanggar perda dan terlihat kumuh yang menjadikan terganggunya keindahan kota, sehingga perlu dilakukan penataan. Namun demikian, kadangkala Negara (pemerintah daerah) tidak memberikan relokasi tempat ketika mereka melakukan penertiban ataupun ketika mereka melakukan kebijakan penataan atau relokasi tidak dilakukan berdasarkan aspirasi dari PKL itu sendiri, melainkan murni hanya atas keinginan dari pemerintah daerah semata, misalnya yang dengan lokasi relokasi. Sehingga bisa dipastikan PKL yang tidak mendapatkan tempat relokasi akan kembali ke tempat semula dia berjualan dan bagi

PKL yang mendapatkan relokasi namun tidak berdasarkan aspirasi mereka tentunya PKL akan menolak kebijakan tersebut dan memilih pindah ke tempat semula dia berjualan karena dinilai lebih menguntungkan secara ekonomis. Sehingga tindakan Negara(pemerintah daerah) kepada PKL menjadi tidak efektif.

Secara spesifik tidak ada pengaturan khusus tentang hak-hak Pedagang Kaki Lima (PKL), namun kita dapat menggunakan beberapa produk hukum yang dapat dijadikan landasan perlindungan bagi Pedagang Kaki Lima. Ketentuan perlindungan hukum bagi para Pedagang Kaki Lima ini adalah :

Pasal 27 ayat (2) UUD 45 : *"Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"*. Pasal 11 UU nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia : *"Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak"*. Pasal 38 UU nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia *"(1) Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang di sukainya"*

Dengan adanya beberapa ketentuan diatas, pemerintah dalam menyikapi fenomena adanya pedagang kaki lima, pemerintah harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil. Walaupun didalam aturan Perda di masing-masing Kab/Kota di Jatim yang mengatur permasalahan PKL terdapat pelarangan Pedagang Kaki Lima untuk berjualan di trotoar, jalur hijau, jalan, dan badan jalan, serta tempat-tempat yang bukan peruntukannya, namun pemerintah harus mampu menjamin perlindungan dan memenuhi hak-hak ekonomi pedagang kaki lima.

Penertiban PKL yang kerap kali dilakukan oleh Satpol PP sebagai lembaga penegak Perda ini sangat tidak manusiawi. Pemerintah selalu menggunakan kata penertiban dalam melakukan pembongkaran. Sangat disayangkan ternyata didalam melakukan penertiban sering kali terjadi hal-hal yang ternyata tidak mencerminkan kata-kata tertib itu sendiri. Kalau kita menafsirkan kata penertiban itu adalah suatu proses membuat sesuatu menjadi rapi dan tertib, tanpa menimbulkan kekacauan atau masalah baru. Pemerintah dalam melakukan penertiban sering kali tidak memperhatikan, serta selalu saja merusak hak milik para pedagang kaki lima atas barang-barang dagangannya. Padahal hak milik ini telah dijamin oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia diantaranya berbunyi sebagai berikut:

- a. Pasal 28 G ayat (1) UUD 45, berbunyi : *"setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi; keluarga; kehormatan; martabat; dan harta benda yang dibawah kekuasaannya , serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"*.
- b. Pasal 28 H ayat (4) UUD 45, berbunyi : *"setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang"*.

- c. Pasal 28 I ayat (4) UUD 45, berbunyi : *“perlindungan; pemajuan; penegakan; dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah”*.

Sedangkan didalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 mengenai HAM, berbunyi sebagai berikut :

- a. Pasal 36 ayat (2) berbunyi : *“tidak seorang pun boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang”*.
- b. Pasal 37 ayat (1) berbunyi : *“pencabutan hak milik atas sesuatu benda demi kepentingan umum; hanya dapat diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan serta pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada”*.
- c. Pasal 37 ayat (2) berbunyi : *“apabila ada sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik itu untuk selama-lamanya maupun untuk sementara waktu, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian”*.
- d. Pasal 40 berbunyi : *“setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”*.



## **BAGIAN 4**

### **KONDISI HAK ASASI MANUSIA DI SEKTOR TANAH DAN LINGKUNGAN**


#### **A. KONFLIK AGRARIA DI JAWA TIMUR**

Tanah adalah kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dengan manusia, karena hampir semua aktivitas manusia tidak terlepas dengan tanah. Sehingga tanah memiliki hubungan ekonomi sosial dan budaya (Ekosob) yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat. sebagai negara agraris, bumi Indonesia yang terletak di garis katulistiwa kaya akan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam yang terkandung di bumi Indonesia seharusnya dapat dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 yang berbunyi *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”*

Namun amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat tidak dijalankan dengan maksimal. Bumi, air dan kekayaan alam Indonesia lebih banyak dipergunakan untuk kemakmuran konglomerat. Berdasarkan penelitian dari Institut Global Justice (IGJ), 93% luas daratan di Indonesia dimiliki oleh para pemodal swasta. Sejalan dengan hal Penelitian tersebut, hasil penelitian Konsorsium reforma Agraria (KPA) menyatakan sekitar 35 % daratan Indonesia dikuasai 1.194 Pemegang kuasa tambang.

Akibat kerakusan para pemodal dalam penguasaan tanah di Indonesia, mengakibatkan masyarakat kecil khususnya para petani menjadi korban perampasan tanah. Sehingga konflik tanah antara masyarakat dengan pemodal semakin tahun semakin meningkat. Jawa Timur sebagai salah satu provinsi yang memiliki sumberdaya alam yang sangat melimpah, tak terlepas dari konflik tanah. Berdasarkan data LBH Surabaya konflik tanah di Jawa Timur tiap tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan catatan Akhir tahun LBH Surabaya, konflik tanah pada tahun 2017 sebanyak 15 belas kasus. Sedangkan data konflik agraria berdasarkan data kasus dan monitoring media yang dilakukan oleh LBH Surabaya pada tahun 2018 sebanyak 32 kasus yang tersebar di tersebar di wilayah-wilayah seluruh Jawa Timur dengan konflik tertinggi ada di wilayah Kabupaten Pasuruan yang melibatkan Petani dengan Militer serta beberapa wilayah di Jawa Timur yaitu di wilayah Jember, Kediri dan Malang petani yang berkonflik dengan Perhutani, Perusahaan Perkebunan Nusantara (PTPN), Perkebunan Swasta dan Pemerintah Daerah. Adapun grafis sebaran wilayah konflik agraria di Jawa Timur sebagai berikut :

**Grafis No 20 :  
Sebaran Konflik Agraria di Jawa Timur**



*Sumber : Data Kasus dan Monitoring LBH Surabaya 2018*

## **B. KRITIK ATAS KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA PEMERINTAH**

Konflik agraria di Indonesia semakin akut dan tak terselesaikan. Berdasarkan data catatan akhir tahun YLBHI pada tahun 2017 yang dihimpun dari 15 Kantor luas lahan konflik adalah 7.475.426,966 hektar. Sedangkan di Jawa Timur, luas lahan konflik sebesar 7.144,27 hektar, data ini merupakan data kasus anggota Papanjati belum termasuk data sengketa tanah di perkotaan dan sengketa tanah akibat pembangunan infrastruktur. Namun sampai saat belum ada kebijakan yang serius yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria tersebut. Kebijakan reforma agraria pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yaitu program redistribusi aset dan legalisasi aset. Progrsm tersebut sampai saat ini belum bisa menyelesaikan konflik agraria khususnya konflik agraria di Jawa Timur. Karena redistribusi aset yang dilakukan bukanlah aset negara yang berstatus sengketa dengan masyarakat, namun aset terlantar yang kemudian dibagikan terhadap masyarakat.

Kemudian pada tahun 2018, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Perpres 86 tahun 2018 yang dikeluarkan pada peringatan hari tani, seolah menjadi angin segar bagi masyarakat yang mempunyai konflik tanah khususnya para petani.

Objek redistribusi tanah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perpres Reforma Agraria adalah :

- a. Tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau tidak memohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir;
- b. Tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang HGU untuk menyerahkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari bidang HGU yang berubah menjadi hgb karena perubahan peruntukan rencana tata ruang;

- c. Tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas tanah negara yang diberikan kepada pemegang HGU dalam proses pemberian, perpanjangan, atau pembaruan haknya;
- d. Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan/atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh menteri lingkungan hidup dan kehutanan sebagai sumber TORA meliputi:
  - Tanah dalam kawasan hutan yang telah dilepaskan sesuai peraturan perundang-undangan menjadi TORA;
  - Tanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan telah diselesaikan penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Tanah negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria;
- f. Tanah hasil penyelesaian sengketa dan konflik agraria;
- g. Tanah bekas tambang yang berada di luar kawasan hutan;
- h. Tanah timbul;
- i. Tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah meliputi:
  - Tanah yang dihibahkan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - Tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria reforma agraria;
  - Sisa tanah sumbangan tanah untuk pembangunan dan tanah pengganti biaya pelaksanaan konsolidasi tanah yang telah disepakati untuk diberikan kepada pemerintah sebagai TORA; atau
  - Tanah negara yang dikuasai masyarakat;
- j. Tanah bekas hak *erpacht*, tanah bekas partikelir dan tanah bekas eigendom yang luasnya lebih dari 10 bouw yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai objek redistribusi; dan
- k. Tanah kelebihan maksimum, tanah absente, dan tanah swapraja/bekas swapraja yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai objek redistribusi tanah.

Realisasi dan sosialisasi Perpres 86 tahun 2018 Tentang Reforma Agraria masih belum berjalan dengan baik. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 3, Penyelenggara reforma agraria dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 17 ayat (2) mengamanatkan penanganan sengketa dan konflik agraria difasilitasi oleh Tim Gugus Tugas. Sedangkan dalam penyelenggaraan reforma agraria dibentuk Tim Reforma Agraria Nasional, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat, Provinsi dan Kab/kota.

Namun sampai saat ini pembentukan Tim reforma agraria tersebut masih belum jelas, khususnya pembentukan Gugus Tugas reforma agraria di tingkat daerah. LBH

Surabaya bersama KONTRAS Surabaya, HRLS UNAIR dan PAPANJATI melalui KOMNAS HAM RI telah mendorong pemerintah provinsi Jawa Timur untuk segera membentuk tim penyelesaian konflik agraria di Jawa Timur. Akan tetapi, sampai saat ini tim tersebut belum terbentuk. Sehingga masyarakat yang memiliki tanah konflik tidak bisa mendapatkan penyelesaian konflik dan tidak bisa memiliki tanahnya dengan aman dan tenang.

Kami sangat berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa segera membentuk tim dan Gugus Tugas Reforma Agraria. Tim dan Gugus Tugas harapannya akan bekerja secara serius dalam penyelesaian konflik agraria yang dihadapi oleh masyarakat. Karena reforma agraria yang sesungguhnya bukan hanya legalisasi aset dan redistribusi aset tanah negara yang terlantar, akan tetapi reforma agraria yang sesungguhnya adalah menyelesaikan semua konflik agraria dan masyarakat bisa memiliki dan menikmati tanah konflik tersebut.

### **C. PENGGUNAAN UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2003 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN SEBAGAI ALAT KRIMINALISASI PETANI HUTAN**

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan kembali memakan korban. Setelah pada 2015 Pak Joyo petani hutan di Lumajang di vonis 1 tahun kurungan penjara . Pada 2018 seorang Petani Hutan di Desa Songgon Kabupaten Banyuwangi yang bernama Satumin, dia dilaporkan oleh Perhutani di Kepolisian Sektor Songgon Banyuwangi. Satumin Petani hutan yang bertempat tinggal dan menggantungkan hidupnya dari hasil hutan, dilaporkan oleh Perhutani di Kepolisian Sektor Songgon Banyuwangi dengan tuduh melakukan pengrusakan hutan dengan cara menanam pohon kopi tanpa ijin di dalam hutan. Satumin didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 17 ayat (2) huruf a dan b jo Pasal 92 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu terkait dengan perbuatan Satumin yg melakukan perkebunan di hutan tanpa ijin menteri dan melakukan perkebunan dg menggunakan alat berat atau alat lainnya yang patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di kawasan hutan tanpa izin menteri. Berbeda dengan kasus pak Joyo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang diketuai oleh Saptono, S.H., M.H. memutuskan Terdakwa Satumin bebas murni.

Bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada dasarnya bertujuan menjerat seseorang yang secara terorganisir melakukan perkebunan, pertambangan tanpa ijin Menteri dan pembalakan liar untuk tujuan komersial. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan memberikan pengecualian bagi masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri. Sehingga kasus Pak Joyo, kasus Satumin dan kasus sejenis tidaklah perlu diproses secara hukum. Karena seharusnya para Aparat penegak hukum sudah paham

betul siapa yang harus disasar dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pemahaman akan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan akan diabaikan apabila ada kolaborasi/perselingkuhan antara penegak hukum dengan korporasi. Karena adanya dugaan Pak Joyo dan Pak Satumin di kriminalisasi setelah mereka berniat mengajukan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS).

#### **D. PENCEMARAN ADALAH PELANGGARAN HAK ATAS LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT DI JAWA TIMUR**


Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat adalah hak asasi yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia. Pasal 28H (1) UUD NRI 1945 menyebutkan: *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"*. Kemudian dalam Pasal 33 ayat (4): *"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional"*. Selain itu hak atas Lingkungan yang Baik dan Sehat juga diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Berkenaan dengan hak atas lingkungan hidup secara jelaskan disebutkan dalam Pasal 9 ayat (3) menyebutkan: *"Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat"*.

Dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) yang diratifikasi oleh Indonesia pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-undang No 11 tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya). secara eksplisit, tema "lingkungan hidup" dinyatakan dalam Pasal 12 yang merupakan salah satu bagian dari *"hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang paling tinggi yang dapat dicapai."* Dalam pasal ini, sejumlah upaya yang seharusnya dilakukan Pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan, diantaranya *"peningkatan semua aspek kebersihan (hygiene) industri dan lingkungan hidup"*. Sehingga selaku negara yang meratifikasi Konvenan Hak Ekosob, sudah menjadi kewajiban pemerintah Indonesia untuk memberikan Jaminan atas Hak lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Provinsi Jawa Timur merupakan daerah terbesar kedua penghasil limbah/B3 di Indonesia, selain menjadi penghasil limbah, Jawa Timur juga sebagai tempat pembuangan/B3 limbah dari luar Jawa. Berdasarkan keterangan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jawa Timur, daerah penghasil limbah terbesar di Jawa Timur adalah Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto.

Kelima daerah tersebut dalam satu tahun menyumbang sekitar 16,7 juta ton limbah. Ironisnya Provinsi Jawa Timur sampai saat ini tidak mempunyai perusahaan pengolahan limbah/B3.

Berdasarkan keterangan BLH Jawa Timur diatas, lima daerah saja sudah menghasilkan sekitar 16,7 juta ton limbah setiap tahun, belum lagi limbah/B3 dari daerah lain di Jawa Timur dan luar jawa. Kota Surabaya meskipun tidak kami temukan pemberian terkait pencemaran limbah B3 di Surabaya, namun berdasarkan pernyataan wali kota Surabaya, limbah B3 di kota Surabaya sebanyak 10 Ton Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Timur, khususnya daerah-daerah tertentu sudah darurat limbah/B3. Berdasarkan monitoring media yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya sepanjang tahun 2018, selain limbah/B3, juga banyak terdapat kasus pengrusakan lingkungan seperti penambangan pasir, galian C ilegal dan legal, dan banyak lagi kasus lainnya. Sebaran daerah pengrusakan di Jawa Timur yang terindikasi terdampak pencemaran darurat limbah/B3 dan pengrusakan lainnya terdapat di grafik berikut.




*Sumber: Monitoring Media LBH Surabaya 2018*

Dari hasil monitoring media ini ditemukan beberapa kasus pencemaran limbah/B3 dan pengrusakan lingkungan lainnya di Jawa Timur. Daerah-daerah industri paling banya kasus pencemaran dan pengrusakan lingkungan, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang terdapat di daerah tersebut tidak melakukan pengelolaan limbah/B3 secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan ini harusnya negara lebih mudah mengawasi pencemaran lingkungan karena perusahaan-perusahaan tersebut dengan mudah terdeteksi.

Negara harus memperketat pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang menghasilkan limbah/B3 di Jawa Timur, khususnya di daerah industri. Hal ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa limbah yang dihasilkan dari industri dikelola dengan baik.

Negara harus memperketat pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang menghasilkan limbah/B3 di Jawa Timur, khususnya di daerah industri. Hal ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa limbah yang dihasilkan dari industri dikelola dengan baik.

**Grafis No 22**  
**Pelaku Pencemaran Limbah B3**



*Sumber: Monitoring Media LBH Surabaya 2018*

Dari grafis di atas menunjukkan, pelaku pencemaran didominasi oleh perusahaan swasta yang mencapai 50% atau sebanyak 5 (lima), sedangkan perusahaan BUMN hanya 10% atau sebanyak 1 (satu) perusahaan, Puskesmas sebanyak 10% atau sebanyak 10% atau 1 (satu) dan masyarakat sebanyak 10% atau 1 (satu).

Dari pemetaan pelaku ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku pencemaran dan pengrusakan didominasi oleh perusahaan swasta. Disisi lain negara cenderung lalai dalam mengawasi perusahaan-perusahaan penghasil limbah/B3 di Jawa Timur. Negara cenderung pasif dan hanya menunggu laporan dari warga yang menjadi korban pencemaran lingkungan. Hal ini didasarkan pada temuan LBH Surabaya selama melakukan monitoring, bahwa Negara dalam hal ini BLH atau KLHK baru bergerak ketika ada laporan bahkan ketika terjadi aksi demonstrasi dari warga.

Negara harus bertindak tegas kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan tersebut demi terjaganya lingkungan untuk menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat setiap warga negara Indonesia. Negara tidak boleh pasif dalam menangani pencemaran lingkungan mengingat banyaknya limbah/B3 di Jawa Timur. Disisi lain Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus tegas menolak pembuangan limbah/B3 dari luar Jawa, hal ini karena Provinsi Jawa Timur tidak memiliki pengolahan limbah/B3.

## **BAGIAN 5**

### **KONDISI HAK ASASI MANUSIA DALAM HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK**

#### **A. PEMBUNGKAMAN HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT DI JAWA TIMUR**

Demokrasi merupakan sebuah asas kenegaraan yang dalam pelaksanaannya berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Meskipun begitu, semangat demokrasi tetap dijunjung tinggi oleh tiap Negara tersebut. Gagasan demokrasi memberikan konsep baru yaitu negara hukum yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Bila dikaitkan dengan demokrasi, perlindungan HAM merupakan eksekusi dari adanya demokrasi yang menjamin kebebasan berpolitik. Sedangkan hak asasi manusia mengandung prinsip-prinsip kebebasan berpendapat dan berpolitik.

Kebebasan berekspresi adalah hak asasi yang telah dijamin dan memiliki makna esensial dalam demokrasi. Kebebasan ini sebagai suatu hak asasi yang penting dan unik. Kebebasan berekspresi menjadi jembatan bagi pemenuhan hak asasi lain. Pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya maupun sipil dan politik sering dimulai dari kritik-kritik terhadap pemerintah lewat berbagai ekspresi dengan menggunakan sarana-sarana yang ada. Meski juga diakui kebebasan berekspresi bukanlah hak absolut dan bisa dilimitasi.

Pemantauan Pelanggaran Hak Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat yang dilakukan oleh LBH Surabaya berdasarkan investigasi lapangan yang dilakukan di Kota Malang dan Kota Surabaya. LBH Surabaya telah melakukan Investigasi Lapangan yang dilakukan masing-masing 2 (dua) kali untuk memantau pelanggaran pembatasan Hak Kebebasan Berpendapat terhadap Aliansi Mahasiswa Papua yang ada di Kota Malang dan Kota Surabaya. Adapun data dan informasi yang kami peroleh adalah sebagai berikut:

**Tabel No 5**  
**Pemantauan Pelanggaran Hak Kebebasan Berekspresi di Kota Malang**

<b>No</b>	<b>Pelanggaran</b>	<b>Pelaku</b>	<b>Korban</b>
1.	Pembubaran Diskusi dan Pemutaran Film tentang Sejarah Papua.	Ormas, TNI dan Polisi	Aliansi Mahasiswa Papua Kota Malang
2.	Pembubaran Aksi Memperingati disahkannya Perjanjian Roma (Roma Agreement)	Ormas	Aliansi Mahasiswa Papua Kota Malang

*Sumber : Investigasi Lapangan LBH Surabaya 2018*



**Tabel No 6**  
**Pemantauan Pelanggaran Hak Kebebasan Berekspresdi Kota Surabaya**

No.	Pelanggaran	Pelaku	Korban
1.	Pembubaran diskusi dan pemutaran film “Biak Berdarah”	Kepolisian dan Pemerintah setempat (Kecamatan)	Aliansi Mahasiwa Papua Kota Surabaya
2.	Intimidasi dan tindakan represif dalam Aksi memperingati pembebasan papua barat	Ormas	Aliansi Mahasiswa Papua Kota Surabaya

Sumber : Investigasi Lapangan LBH Surabaya 2018

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya konsen terhadap isu Hak Asasi Manusia, terutama mengenai pemenuhan Hak Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat. Setiap tahunnya LBH Surabaya memotret pelanggaran Hak Asasi Manusia berupa pembatasan Hak Kebebasan Berekspresi terhadap kelompok rentan (Aliansi Mahasiswa Papua) di Kota Surabaya dan Kota Malang. Pada Tahun 2018 LBH Surabaya berusaha untuk memotret pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap kelompok-kelompok yang rentan menjadi korban persekusi sekaligus pembatasan terhadap Hak Kebebasan Berekspresi melalui monitoring dan investigasi lapangan.

Dalam beberapa waktu, justifikasi bahwa Aliansi Mahasiswa Papua di Kota Malang dan Kota Surabaya dianggap melakukan gerakan separatis yang mengancam keutuhan NKRI selalu digunakan untuk membatasi bahkan cenderung merampas Hak Kebebasan Berekspresi yang dimiliki oleh Aliansi Mahasiswa Papua di Kota Malang dan Kota Surabaya. Padahal Hak Kebebasan Berekspresi merupakan Hak Konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang.

Bahwa selain kasus Aliansi Mahasiswa Papua di Kota Surabaya dan Malang, pelanggaran kebebasan berekspresi dan berpendapat juga dilakukan untuk membubarkan Aksi Kamisan. Aksi Kamisan merupakan aksi yang dimulai pada penghujung tahun 2006, Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK), yaitu sebuah paguyuban korban/keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) mengadakan *sharing* bersama JRK (Jaringan Relawan Kemanusiaan) dan KontraS untuk mencari alternatif kegiatan dalam perjuangannya.

Pada pertemuan hari Selasa, tanggal 9 Januari 2007, bersama KontraS dan JRK, disepakati untuk mengadakan suatu kegiatan guna bertahan dalam perjuangan mengungkap fakta kebenaran, mencari keadilan dan melawan lupa. Sebuah kegiatan berupa “Aksi Diam” sekali dalam seminggu menjadi pilihan bersama. Bahkan disepakati pula mengenai hari, tempat, waktu, pakaian, warna dan mascot sebagai simbol gerakan.

Pilihan jatuh hari “Kamis”, adalah hari di mana peserta rapat bisa meluangkan waktu. Depan Istana Presiden menjadi lokasi aksi karena Istana merupakan simbol pusat kekuasaan. Waktu ditentukan pukul 16.00-17.00 (tepat) adalah saat lalu lintas di depan Istana Presiden ramai oleh kendaraan pulang bekerja. Payung hitam dipilih

sebagai maskot, merupakan simbol perlindungan dan keteguhan iman. Payung merupakan pelindung fisik atas hujan dan terik matahari, dan warna hitam melambangkan keteguhan iman dalam mendambakan kekuatan dan perlindungan illahi.

Hari Kamis, 18 Januari 2007 adalah hari pertama berlangsungnya Aksi Diam. Disadari bahwa negara sengaja mengabaikan terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM, maka dengan melakukan “Aksi Kamisan” atau yang dikenal juga dengan sebutan “Aksi Payung Hitam” adalah merupakan upaya untuk bertahan dalam memperjuangkan mengungkap kebenaran, mencari keadilan, dan melawan lupa. Di samping itu dengan selalu melayangkan surat terbuka kepada Presiden RI, merupakan pendidikan politik bagi para pemimpin bangsa. Diam dan berdiri sebagai pilihan, karena “diam” tidaklah berarti telah kehilangan hak-hak sebagai warganegara, dan “berdiri” melambangkan bahwa korban/keluarga korban pelanggaran HAM adalah warganegara yang tetap mampu berdiri untuk menunjukkan bahwa punya hak sebagai warga di bumi pertiwi Indonesia dan sadar bahwa hak itu tidak gratis bisa didapat, terlebih-lebih ketika pemerintah tidak mau peduli. Diam, juga untuk menunjukkan diri sebagai bukan perusuh, bukan warganegara yang susah diatur, juga bukan warganegara yang membuat bising telinga, tetapi tetap menuntut pemerintah untuk tidak diam.

Selanjutnya, Aksi Kamisan mulai berkembang dan menyebar hingga ke beberapa daerah di seluruh Indonesia untuk melakukan aksi perlawanan terhadap pembiaran para pelaku pelanggaran HAM di Indonesia. Di Jawa Timur Aksi Kamisan rutin dilakukan oleh jaringan masyarakat sipil di Kota Surabaya dan Kota Malang. Namun pada perkembangannya Acara Kamisan baik di Jawa Timur sering mendapatkan ancaman dari berbagai Ormas dan Pihak Kepolisian karena aksi kamisan dianggap disusupi atau bahkan di justifikasi mendukung gerakan gerakan separatis dan mendukung Kemerdekaan Papua Barat. Pada tanggal 11 Oktober 2018 Aksi Kamisan di Kota Malang dibubarkan paksa oleh Ormas karena dianggap sebagai aksi yang mendukung gerakan separatis Papua Merdeka. Selain pembubaran oknum Ormas Tersebut juga melakukan tindakan penganiayaan seperti pemukulan terhadap peserta aksi yang mendokumentasikan Aksi Kamisan tersebut.

## **B. REPRESIFITAS APARAT KEPOLISIAN DI JAWA TIMUR**

Kepolisian sebagai lembaga yang memiliki fungsi dalam hal penegakan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melayani dan mengayomi masyarakat sebagaimana amanat Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Akan tetapi dalam pelaksanaan tugasnya kepolisian seringkali menyimpang dari ketentuan undang-undang tentang Kepolisian, dalam kasus pembubaran diskusi yang diadakan oleh Aliansi Mahasiswa Papua Kota Malang pihak kepolisian cenderung tidak memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam diskusi yang berujung pada tindakan pemukulan serta penganiayaan terhadap beberapa anggota Aliansi Mahasiswa Papua. Akan tetapi ketika anggota Aliansi Mahasiswa Papua akan melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian pihak

kepolisian resort malang justru melakukan intimidasi dengan mengatakan *“jika adik-adik dari mahasiswa papua membuat laporan terkait tindakan penganiayaan yang dialami oleh adik-adik maka bisa saya pastikan besok akan ada laporan balik kepada adik-adik oleh warga yang mobilnya mengalami kerusakan akibat lemparan batu yang dilakukan oleh mahasiswa papua dan pihak kepolisian telah melihat bukti rekaman video yang menunjukkan bahwa mahasiswa telah melakukan pengrusakan terhadap 3 unit mobil milik warga dengan cara melempar batu”*.

Selain itu saat akan memberikan pemberitahuan kepada pihak kepolisian resort malang tentang adanya aksi kamisan yang akan diadakan pada tanggal 4 Oktober 2018 pihak kepolisian resort malang meminta penyelenggara aksi kamisan kota malang untuk membuat surat pernyataan yang isinya adalah bahwa aksi kamisan kota malang tidak akan diikuti oleh anggota mahasiswa papua. Jika surat pernyataan tersebut tidak dibuat maka pihak kepolisian tidak akan memberikan izin terhadap penyelenggaraan aksi kamisan di kota malang. Selain di kota malang represifitas pihak kepolisian juga terjadi di kota Surabaya, sekitar bulan agustus 2018 pihak kepolisian resort kota besar Surabaya membawa sekitar 49 orang mahasiswa papua untuk diperiksa atas laporan adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa papua. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam kurun waktu lima bulan terakhir, banyak bentuk pelanggaran yang menimpa pada kelompok rentan (Aliansi Mahasiswa Papua), misalnya pembubaran kegiatan sampai pada kekerasan fisik dan psikis. Yang disayangkan dukungan atas bentuk pelanggaran yang sama ini semakin meluas di berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur. Hal ini membuktikan bahwa Aliansi Mahasiswa Papua masih menjadi kelompok yang sangat rentan untuk menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia.

Melihat fakta di atas, salah satu permasalahan yang perlu dicermati adalah kebijakan nasional dan regional yang belum memberikan perlindungan, pengakuan, dan pemenuhan serta keberpihakan terhadap hak kelompok rentan seperti Aliansi Mahasiswa Papua yang berpotensi besar menjadi korban persekusi dan diskriminasi.

Selain itu, pemenuhan hak terhadap kebebasan berekspresi mulai diabaikan oleh pihak berwajib seperti kepolisian dan pemerintah daerah. Aksi Kamisan yang merupakan wadah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat mulai dibatasi ruang geraknya karena dianggap disusupi oleh gerakan separatis untuk memecah belah NKRI. Atas hal tersebut Negara tidak memiliki komitmen yang kuat dalam rangka pemenuhan Hak atas Kebebasan Bereksprei yang merupakan amanat dari Undang-Undang 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil Politik.

### **C. KRIMINALISASI PEJUANG HAM (*HUMAN RIGHT DEFENDER*)**

Perhatian dan perjuangan umat manusia terhadap Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut HAM sesungguhnya telah berjalan seiring dengan perkembangan peradaban mencapai kemuliaan kehidupan manusia. HAM adalah hak yang secara

kodrati dimiliki manusia bersamaan dengan kelahirannya di dunia sebagai seorang individu yang merdeka. Pembentukan negara adalah manifestasi keinginan untuk hidup berkelompok guna melindungi kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Para pembela hak asasi manusia atau yang bisa disebut *human right defenders*, adalah orang-orang yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Mulai dari upaya kriminalisasi hingga ancaman kekerasan fisik dan psikis. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berkali-kali menerima pengaduan tentang kekerasan terhadap pembela HAM.

Bagi Indonesia, kewajiban tersebut adalah salah satu norma konstitusional yang secara tegas dituangkan dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945 bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah. Pelanggaran atas kewajiban negara tersebut menimbulkan tanggung jawab negara (Pasal 8 jo Pasal 71 dan 72 UU Nomor : 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Dalam Ketentuan Pasal 1 Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 9 Desember 1998 menyatakan bahwa *"Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional"*

Di Indonesia, selain Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Undang-Undang tersebut mengatur mengenai imunitas bagi setiap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup yang layak. Dalam Pasal 66 Undang-Undang 32 Tahun 2009 Mengatur bahwa *"Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata"*. Akan tetapi penerapan pasal tersebut masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik dengan banyaknya masyarakat pejuang lingkungan yang menjadi korban upaya kriminalisasi.

Sepanjang Tahun 2018 LBH Surabaya mencatat beberapa kasus kriminalisasi terhadap para pembela Hak Asasi Manusia di Jawa Timur yang akan kami uraikan sebagai berikut:

#### **a. Kasus Kriminalisasi Aktivis Mahasiswa**

Kebebasan Berekspresi, Berpendapat dan menuangkan Pikiran serta Berkumpul dan Berserikat merupakan amanah dari Kovenan Internasional Hak Sipil Politik yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. 13 tahun pasca lahirnya undang-undang tersebut ternyata tidak sepenuhnya membuat masyarakat Indonesia menikmati Hak Sipil dan Politik yang seharusnya menjadi milik mereka.

Pada saat diskusi dan pemutaran film yang diadakan oleh Aliansi Mahasiswa Papua Surabaya berlangsung beberapa petugas dari kecamatan tambaksari mendatangi Asrama Mahasiswa Papua dengan alasan untuk melaksanakan operasi yustisi, tetapi saat seorang aktivis Mahasiswadan beberapa anggota Mahasiswa Papua meminta

kepada petugas tersebut untuk menunjukan surat tugas atau surat perintah untuk melakukan operasi yustisi mereka tidak bisa menunjukan. Bahkan untuk melakukan operasi yustisi yang ditujukan kepada penghuni Asrama Mahasiswa Papua juga melibatkan pihak kepolisian bersenjata lengkap dan beberapa anggota TNI. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Permendagri No.14/2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen. Selain itu pelibatan personil Kepolisian dan TNI merupakan tindakan yang berlebihan dan bertentangan dengan tupoksi masing-masing lembaga tersebut. Karena seharusnya operasi yustisi hanya dilakukan oleh pihak pemerintah daerah beserta Satpol PP sebagai pihak yang bertugas untuk menegakan ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan daerah.

Beberapa waktu kemudian pasca operasi di Asrama Mahasiswa Papua Surabaya, seorang aktivis mahasiswa dilaporkan kepada pihak Polrestabes Surabaya karena diduga mencemarkan nama baik Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya. Pelaporan ini kuat dugaan sebagai bentuk kriminalisasi terhadap seorang pembela HAM. Hal ini tidak terlepas dari aktivitas terlapor yang selama ini selalu memberikan pendampingan terhadap beberapa korban pelanggaran HAM, salah satunya Mahasiswa Papua Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pembela HAM masih lemah bahkan dapat dikatakan tidak ada.

Selain dilaporkan kepada pihak kepolisian, terlapor juga mendapat tindakan pelecehan seksual yang diduga kuat dilakukan oleh oknum aparat kepolisian. Hal tersebut tentu merupakan bentuk terukut apa lagi diduga dilakukan oleh oknum kepolisian yang seharusnya menjadi pihak yang melakukan penegakan hukum, memberikan rasa aman serta mengayomi masyarakat justru melakukan perbuatan yang sangat tercela dan melecehkan kehormatan perempuan.

#### **b. Kasus Kriminalisasi Aktivis Penolak Tambang Tumpang Pitu Banyuwangi.**

Kriminalisasi merupakan salah satu upaya yang efektif untuk melakukan pembungkaman dan menebar ketakutan terhadap orang atau kelompok yang sedang berjuang untuk pemenuhan hak dasarnya sebagai manusia, yaitu hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Salah satu cara yang dilakukan untuk menuntut haknya adalah gerakan tolak tambang Tumpang Pitu Banyuwangi karena sangat berpotensi merusak lingkungan di sekitar Gunung Tumpang Pitu akibat penambangan emas tersebut. Perjuangan yang dilakukan oleh warga dalam menuntut hak atas lingkungan yang baik dan sehat, warga justru mengalami kriminalisasi. Terdapat 4 orang warga ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran Pasal 107a KUHP yang mengatur tentang kejahatan terhadap keamanan negara. Hal ini karena dalam aksi demo tolak tambang yang dilakukan warga muncul spanduk yang mirip dengan logo palu arit, di Indonesia logo palu arit sendiri merupakan simbol dari Partai Komunis Indonesia (PKI) yang keberadaannya dilarang di wilayah Indonesia.

Dari 4 orang tersebut, pada tanggal 15 Oktober 2018, satu orang (Heri Budiawan als Budi Pego) divonis 4 tahun pidana penjara oleh Mahkamah Agung. Putusan tersebut semakin menunjukan bahwa hukum di Indonesia semakin membuat para Pembela HAM

merasa cemas atas ketidak berpihakan hukum bagi para Pembela HAM. Pasal 66 Undang-Undang No,32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang seharusnya memberikan imunitas bagi setiap orang yang memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang layak pada kenyataannya belum mampu melindungi para pejuang lingkungan hidup di Indonesia. Seringkali Para Aktivis/Pejuang atas Hak mendapatkan Lingkungan Hidup yang layak justru seringkali di kriminalisasi menggunakan Pasal-Pasal “karet” seperti UU ITE dan pencemaran nama baik serta ancaman terhadap keamanan negara.

Dalam Kasus yang menimpa Budi Pego, Pengadilan jelas mengesampingkan hak imunitas bagi pejuang lingkungan yang dijamin oleh Undang-Undang. Lembaga peradilan di Indonesia justru bertindak sebagai bagian dari upaya kriminalisasi terhadap pembela HAM yang sedang memperjuangkan haknya. Dalam kasus ini bahkan dalam fakta persidangan tidak ditemukanketerangan saksi maupun bukti yang menunjukkan bahwa Budi Pego menyebarkan dan mengajarkan paham komunis serta membuat spanduk yang mirip logo palu arit sebagaimana yang didakwakan. Akan tetapi fakta tersebut tidak membuat para Hakim memutus Budi Pego bebas. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia bahkan memutus Budi Pego bersalah melakukan kejahatan terhadap keamanan negara walaupun tidak ada bukti.Hal tersebut jelas membuat banyak masyarakat khawatir terhadap proteksi Hak Asasi yang menjadi hak setiap warga Negara, karena lembaga yudikatif seringkali mengabaikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam melakukan penegakan hukum.

### **c. Kriminalisasi Ketua dan Sekretaris Serikat Buruh FSPMI Surabaya**

Negara diberikan kewajiban dalam mewujudkan Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu kewajiban dalam bentuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*) serta memajukan (*to promote*). Atas dasar itu salah satu kewajiban negara adalah wajib memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya warga negaranya, antara lain adalah hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan upah yang layak, hak atas perumahan, hak atas pangan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan dan berbagai hak-hak lainnya. Pada 28 Oktober 2005, pemerintah Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi,Sosial dan Budaya (ICESR) melalui Undang-undang No 11 tahun 2005. Selain itu diegaskan pula dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia didalam Pasal 71 dan Pasal 72 mengenai kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Dengan demikian pemerintah Indonesia mempunyai konsekuensi yang besar dengan diratifikasinya kovenan hak Ekosob tersebut menjadi bagian dari sistem hukum nasional serta telah ditegaskan pula dalam Konstitusi serta Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka pemerintah Indonesia telah mengikatkan diri untuk melakukan kewajiban HAM terutama terkait dengan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya.

Menurut Catatan LBH Surabaya Pengurus Serikat Buruh/Serikat Pekerja yang memperjuangkan Hak Ketenagakerjaan para kelompok buruh menjadi pihak yang rentan di kriminalisasi dan dibatasi kebebasan berpendapat yang mereka miliki agar

supaya dapat ruang gerak mereka semakin terbatas. Sepanjang 2018 LBH Surabaya mencatat ada 2 orang pengurus Serikat Buruh dari Konsulat Cabang Surabaya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia menjadi korban kriminalisasi oleh orang yang mengklaim bahwa dirinya memiliki Hak atas tanah yang di atasnya berdiri Omah Perjuangan. Omah Perjuangan awalnya adalah sebuah posko pengaduan THR yang didirikan sejak tahun 2015 di kawasan Perusahaan. Tetapi seiring berjalannya waktu posko THR tersebut tidak hanya menjadi tempat pengaduan mengenai masalah THR saja tetapi setiap buruh yang mengalami masalah dengan hak-hak ketenagakerjaannya selalu mengadu ke posko tersebut, sehingga posko tersebut dinamakan Omah Perjuangan.

Pendirian Omah Perjuangan yang di inisiasi oleh Ketua Konsulat Cabang Surabaya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia seringkali mendapat penolakan dari pihak Perusahaan yang mengelola kawasan Industri yang terletak di daerah tersebut. Sehingga pada akhirnya sekitar Desember 2017, 2 (dua) orang pengurus Konsulat Cabang Surabaya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia yaitu Ketua dan Sekretaris dilaporkan kepada pihak kepolisian karena dugaan memasuki pekarangan milik orang lain tanpa izin. Hingga Desember 2018 kasus tersebut masih belum mendapatkan titik terang apakah kasus tersebut masih berlangsung proses penyidikan yang dilakukan Penyidik Polresta Kab. Sidoarjo atau tidak. Kasus yang dihadapi oleh aktivis buruh ini menunjukkan bahwa masih lemahnya proteksi dan peran Negara dalam melindungi seseorang yang sedang memperjuangkan nasib para buruh demi mendapatkan kesejahteraan dan mendapat Hak Ekonomi serta Hak untuk mendapatkan pekerjaan.

#### **d. Kasus Kriminalisasi Warga Waduk Sepat**

Upaya Kriminalisasi juga dilakukan terhadap 2 orang warga Dukuh Sepat Surabaya karena dianggap memasuki pekarangan dan melakukan pengrusakan fasilitas berupa pagar yang membatasi area Waduk Sepat milik Perusahaan. Kejadian tersebut bermula saat warga mendengar gemuruh aliran air yang deras di saluran air di sekitar wilayah Dukuh Sepat. Untuk menghindari banjir maka warga Dukuh Sepat yang berjumlah sekitar 100 orang termasuk diantaranya terlapor memasuki area waduk untuk menutup pintu air agar debit air waduk tidak semakin berkurang dan membanjiri pemukiman warga karena saluran pembuangan air Waduk Sepat langsung terhubung ke selokan air yang ada di lingkungan Waduk. Upaya penutupan saluran pembuangan air waduk sepat tidak serta merta dilakukan oleh warga Dukuh Sepat saja, sebelum melakukan penutupan dengan menggunakan plat, warga juga berkoordinasi dengan Camat Lidah Kulon, Kepolisian Sektor Lakarsantri serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Lidah Kulon.

Dalam kasus ini, dari 4 orang terlapor, 2 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/4668/XI/Res.1.2/2018/Ditreskrim Atas Nama Dian Purnomo dan berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/4667.A/XI/Res.1.2/2018/Ditreskrim Atas Nama Darno. Kasus ini menunjukkan bahwa ancaman kriminalisasi terhadap para pembela HAM semakin nyata, padahal upaya warga memasuki area Waduk Sepat adalah bagian

dari perjuangan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Padahal Negara telah membuat satu peraturan perundang-undangan untuk memproteksi pejuang lingkungan hidup, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur bahwa *“Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”*.

#### **D. PELANGGARAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN DI JAWA TIMUR**

Jawa Timur menjadi salah satu propinsi yang memiliki reputasi buruk dengan tingkat pelanggaran yang tinggi terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia. SETARA Institute, tahun 2018, merilis Jawa Timur berada ada pada posisi ke-3. Menurut Direktur Centre for Marginalised and Communities Studies (CMARS) Surabaya Dr. Ahmad Zainul Hamdi, staf pengajar Universitas Islam Negeri (UIN) Surabaya, berpandangan bahwa salah satu musabab terjadinya berbagai pelanggaran KBB di Jawa Timur adalah sikap pengingkaran terhadap prinsip kebhinnekaan Indonesia. Mereka sering menganggap bahwa kelompok lain yang berbeda dengan dirinya adalah musuh yang dibenci. Kebencian terhadap yang berbeda bahkan dipromosikan dalam aktifitas keagamaan, jaringan media sosial, bahkan melalui spanduk yang dipasang di ruang-ruang publik. Mereka inilah yang menjadi api dalam sekam bagi isu KBB di Jawa Timur. Kasus penolakan Jamaah Syiah di Sampang-Madura, misalnya, telah diprovokasi dengan penuh kebencian di mimbar-mimbar keagamaan dan terus-menerus disuarakan. Adanya spanduk dan selebaran kebencian yang dipasang di ruang publik dan tempat ibadah menjadi pemantik terjadinya gesekan sosial karena massa yang sudah lama diprovokasi akan mudah digerakkan untuk melakukan perusakan, pengusiran, bahkan kekerasan fisik kepada Jamaah Syiah di Sampang.

Hal itu dipertegas dengan produk hukum yang dilakukan pemerintah. LBH Surabaya meyakini bahwa potensi konflik atas nama agama dan keyakinan di Jawa Timur salah satunya dipicu oleh kebijakan pemerintah propinsi yang diskriminatif, antara lain SK Gubernur No. 188/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah Jawa Timur dan Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur.

Meski Jawa Timur memiliki catatan buruk terhadap intoleransi dan pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, Jawa Timur masih diuntungkan dengan keberadaan masyarakat sipil yang kuat. Aktivis sosial banyak berkembang di Jawa Timur termasuk para pensiunan politisi dan pejabat yang menjadikan forum-forum sebagai wadah sosial untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Banyak di antaranya yang memperlihatkan sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah, memberikan masukan kepada pemerintah dan juga memiliki pengaruh yang diperhitungkan oleh pemerintah dan politisi. Dalam konteks KBB, gerakan masyarakat sipil ini tercermin misalnya ketika merespon peristiwa unjuk rasa umat Islam pada 2



Desember 2016 yang dikonsolidasikan oleh kelompok-kelompok garis keras anti Ahok dalam rangkaian pemilihan gubernur DKI Jakarta. Aksi yang dilaksanakan secara nasional, termasuk di Surabaya, memunculkan kekhawatiran bagi beberapa kalangan penggiat sosial di Jawa Timur akan meningkatnya sikap intoleransi terhadap kelompok minoritas. Mereka khawatir peristiwa serupa bisa terjadi dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Mereka tergerak untuk melakukan sesuatu yang lebih konkrit, berjangka panjang, dan memiliki daya ikat yang kuat.

Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Timur yang juga punya kekhawatiran atas meningkatnya kerawanan sosial terkait KBB. Persitiwa Sampang, cukup memberikan bukti akan asumsi tersebut. Hasilnya pada Juli 2018, DPRD Provinsi Jawa Timur mengesahkan Peraturan Daerah Jawa Timur tentang Perda Penguatan Toleransi dan Kebhinekaan Jawa Timur. Pengesahan Perda dihadiri Gubernur Jatim, pimpinan DPRD, dan sembilan fraksi, serta jajaran SKPD Pemprov Jatim. Secara substansi, Perda ini dimaksudkan untuk mendukung terpeliharanya kehidupan masyarakat Jawa Timur yang aman, tenteram dan tertib dalam keragaman suku, ras, agama, golongan dan sosial ekonomi yang dapat menimbulkan terjadinya konflik. Perda ini mendorong pintu partisipasi masyarakat seluas-luasnya demi mewujudkan kehidupan sehari-hari yang penuh toleransi kebhinnekaan. Pemajuan nilai-nilai toleransi akan dikembangkan dalam wadah Pendidikan, pelatihan dan akan disematkan dalam pranata sosial di masyarakat.

Perda ini juga secara jelas merujuk pada Undang-undang yang sudah disahkan di Indonesia, seperti; UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Wilayah Jawa Timur yang rawan terjadi pelanggaran terhadap kelompok minoritas agama dan keyakinan terjadi di wilayah Kabupaten Pasuruan, mengingat wilayah ini khususnya di Ibukota Administrasi wilayah yaitu Bangil terdapat komunitas Syiah terbesar yang ada di Jawa Timur yaitu salah satunya Pondok Syiah terbesar yaitu Pondok YAPI Bangil. Keragaman masyarakat di wilayah Bangil ini yang salah satunya membuat tingkat kerawanan konflik sosial berlatar belakang agama dan keyakinan yang melibatkan kelompok Aswaja dengan kelompok Syiah, yang mana menurut catatan LBH Surabaya bentuk-bentuk konflik sosial berlatar belakang agama yang terjadi adalah penyesatan kelompok Syiah, kampanye anti Syiah, penyerangan kepada kelompok Syiah

dan pembubaran kegiatan kelompok Syiah yang diperingati setiap tahunnya yaitu Maulid Fatimah dan peringatan hari Asyura.

Wilayah Kabupaten Pasuruan ini yang menjadi salah satu wilayah sasaran bagi LBH Surabaya untuk mendorong kebijakan di tingkat lokal yang terintegrasi antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat (*Non State Actor*) dalam memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban konflik sosial atas nama agama.

Selain itu amanat Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menempatkan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat harus bersinergi dalam melakukan pencegahan, penanganan serta pemulihan kepada korban konflik sosial yang salah satunya berlatar agama dan keyakinan.


Strategi advokasi kebijakan yang digunakan oleh LBH Surabaya adalah melakukan Pendekatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yaitu antara lain Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan (Bakesbangpol Pasuruan), Bagian Hukum Pemkab Pasuruan, Dinas Sosial serta Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan dengan mempertemukan bersama-sama dengan masyarakat (*Non State Actor*) yang terdiri dari antara lain Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pasuruan, Lakpesdam Pasuruan, GP Anshor Bangil, WCC Pasuruan, Lembaga Perlindungan Anak Pasuruan, Stapa Center serta organisasi kepemudaan Central Study Activis Pasuruan.

Pemantauan LBH Surabaya terkait pelanggaran hak kelompok minoritas agama, keyakinan, dan etnis, dilakukan mulai Januari hingga Desember 2018. Sehubungan dengan aktivitas ini, media massa yang menjadi sumber data adalah media cetak dan media online yang memuat pemberitaan tentang isu yang dimaksud.

Sampai dengan Desember 2018, jumlah pelanggaran-pelanggaran terhadap hak kelompok minoritas agama, keyakinan, dan etnis adalah 3. Kasus yaitu pelanggaran terhadap hak kelompok minoritas agama, keyakinan, dan etnis terlihat terjadi pada Januari, April dan Juni 2018 (Masing-Masing 1 kasus). Secara umum, fakta ini menjadi bukti bahwa kelompok minoritas agama, keyakinan, dan etnis di Jawa Timur masih sangat rentan menjadi korban atas berbagai kejahatan yang melanggar hak asasinya walaupun dari segi jumlah pelanggaran terhadap kelompok minoritas agama, keyakinan dan etnis jauh berkurang dibandingkan dengan tahun 2017 yang jumlahnya mencapai 11 kasus.

Kasus-kasus pelanggaran hak kelompok minoritas agama, keyakinan, dan etnis terjadi di kabupaten/kota di Jawa Timur sebagai berikut :

**Tabel No 23**  
**Wilayah Sebaran Pelanggaran Hak Kelompok Minoritas Agama**



*Sumber: Monitoring LBH Surabaya 2018*

Berdasarkan grafis di atas, kasus pelanggaran hak kelompok minoritas agama, keyakinan, dan etnis banyak terjadi di Kota Surabaya (2 kasus) disusul oleh Kabupaten Sidoarjo (1 kasus). Namun demikian, tidak menutup kemungkinan terjadi pula kasus tersebut di kabupaten/kota di Jawa Timur yang masih belum terdeteksi dalam grafis. Hal ini sangat dimungkinkan, misalnya susah akses terhadap wilayah terjadinya kasus pelanggaran hak kelompok minoritas agama, keyakinan, dan etnis, sehingga pewarta tidak dapat menjangkaunya.

Bentuk pelanggaran terhadap hak kebebasan agama dan berkeyakinan dapat disampaikan dengan grafis berikut ini:

**Grafis No 24**  
**Bentuk Pelanggaran Hak Minoritas Agama**



*Sumber: Monitoring LBH Surabaya 2018*

Bentuk Pelanggaran terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Jawa Timur pada tahun 2018 menunjukkan penurunan jumlah kasus yang cukup signifikan, yaitu 3 kasus dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 11 Kasus. Penurunan jumlah ini bisa jadi disebabkan karena kurangnya ekspos media terhadap kasus-kasus yang terjadi di Jawa Timur. Sehingga pada saat dilakukan monitoring tidak ditemukan pemberitaan tentang pelanggaran hak KBB. Kasus dugaan pelanggaran beribadah masih terjadi sepanjang tahun 2018. Fakta tersebut menunjukkan Jawa Timur masih menjadi Provinsi yang Intoleran terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.

**Tabel No 7**  
**Pelaku Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan**

No.	Pelanggaran	Pelaku	Wilayah
1	Pelarangan Beribadah	Perusahaan Swasta	Kota Surabaya
2	Penistaan Agama	Masyarakat Umum	Kota Surabaya
3	Penistaan Simbol Agama	Masyarakat Umum	Kab. Sidoarjo

*Sumber: Monitoring LBH Surabaya 2018*

Berdasarkan Tabel diatas menunjukan bahwa masyarakat umum paling banyak menjadi pelaku Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan sebanyak 2 Kasus, hal ini menunjukan masih ada masyarakat yang intoleran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa Timur.

## **E. DISKRIMINASI TERHADAP KELOMPOK MINORITAS GENDER DAN IDENTITAS**

Identitas gender adalah merupakan bagaimana pengertian dan kesadaran seseorang mengenai gendernya sendiri. Seluruh masyarakat memiliki kategori gender yang berperan sebagai dasar pembentukan identitas sosial seseorang. Serta dalam berhubungan dengan orang lain perbedaan sederhana yang terkait dengan gender laki-laki dan perempuan. Sementara itu, terdapat individu-individu yang tidak mengidentifikasi dirinya terhadap sebagian dan keseluruhan aspek gender yang ditunjuk kepada mereka berdasarkan seks biologis mereka.

Beberapa dari individu tersebut tergolong sebagai orang transgender atau genderqueer, terdapat pula kategori gender ketiga. Status waria, transeksual, atau transgender lainnya di Indonesia sangat kompleks namun hukum tidak melindungi kelompok transgender dari diskriminasi atau pelecehan. Sehingga sering masyarakat melakukan tindakan diskriminasi, pelecehan, stigma dan melakukan kekerasan terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LBGT). Seharusnya perbuatan tersebut yang dilakukan masyarakat kepada kelompok LBGT tidak lagi terjadi karena mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan yang di atur didalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Sejak lahir manusia memiliki sebuah hak yang seharusnya mereka dapatkan untuk kemerdekaan dirinya sendiri. Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 adalah *“seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”*. Hak untuk berbicara, hak untuk hidup, dan hak-hak lainnya merupakan suatu hak yang harus didapatkan oleh manusia. Penjelasan tersebut menerangkan bahwasanya setiap manusia berhak mendapatkan perlindungan dari bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia termasuk juga yang dialami oleh kelompok LGBT yang sering menjadi korban kekerasan maupun diskriminasi.

Pemantauan LBH Surabaya terkait perlindungan dan pemenuhan terhadap hak kelompok LGBT di Jawa Timur dilakukan mulai Januari hingga November 2018.

Sehubungan dengan aktivitas ini, media massa yang menjadi sumber data adalah media cetak dan online yang memuat pemberitaan tentang isu yang dimaksud

**Tabel No 8**  
**Pelanggaran Terhadap Kelompok Minoritas Gender dan Identitas**

NO	PELAKU	PELANGGARAN	WILAYAH
1	Pacar	Pembunuhan	Kab. Pasuruan
2	Masyarakat	Penolakan Kelompok LGBT (Diskriminasi)	Kab. Jember
3	Organisasi Dakwah	Penolakan Kelompok LGBT (Diskriminasi)	Kota Surabaya
4	Ormas Islam	Penolakan Kelompok LGBT (Diskriminasi)	Kab. Bojonegoro
5	Masyarakat	Penolakan Kelompok LGBT (Diskriminasi)	Kab. Ponorogo

*Sumber: Monitoring Media LBH Surabaya 2018*

Hasil monitoring LBH Surabaya menemukan ada 5 Kasus pelanggaran hak asasi kelompok LGBT di tahun 2018. Pelanggaran tersebut paling banyak berbentuk penolakan/diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat, organisasi dakwah, FPI maupun kelompok-kelompok lainnya, selain penolakan pelanggaran juga berbentuk pembunuhan yang dilakukan oleh pasangan LGBT itu sendiri. Wilayah yang sering melakukan pelanggaran terhadap kelompok LGBT sesuai dengan hasil monitoring yaitu Kota Surabaya, Kab. Pasuruan, Kab. Jember, Kab. Bojonegoro dan Kab Ponorogo.

Diskriminasi dan stigma sering terjadi di kelompok LGBT, mereka merasa sangat sulit untuk mempertahankan pekerjaannya atau mendapatkan pekerjaan yang pada umumnya dikarenakan identitas gender. Kelompok-kelompok LGBT dengan demikian sering dipaksa menjadi pelacur, pengamen, dan melakukan pekerjaan ilegal lainnya untuk bertahan hidup yang itu akan menimbulkan kekerasan dan pelecehan yang dialami oleh mereka.

Secara eksplisit konstitusi tidak membahas orientasi seksual atau identitas gender. Sehingga hal itu menjamin semua warga dalam berbagai hak hukum, termasuk persamaan di depan hukum, kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, perlakuan yang manusiawi ditempat kerja, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan berserikat. Maka dari itu Negara dan pemerintah berperan aktif untuk melindungi kelompok LBGT dan kelompok rentan lainnya yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia sesuai dengan yang di atur didalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

## **F. PENERAPAN HUKUMAN MATI DI JAWA TIMUR**

Hak hidup adalah termasuk salah satu hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi atau diambil dalam keadaan apapun. Hak hidup ini telah diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu,

Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005, yang mana dalam ICCPR menegaskan bahwa hak hidup adalah suatu hak yang melekat kepada setiap individu, tanpa memandang perbedaan status kewarganegaraan.

Akan tetapi walaupun dalam konstitusi dan beberapa peraturan perundang-undangan lain sudah menegaskan bahwa hak hidup adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi, Indonesia masih menganut sistem hukuman mati terhadap tindak pidana tertentu. Hal ini bisa dilihat dalam KUHP, undang-undang narkotika, undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang teroris dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

Kemudian dalam praktiknya, hukuman mati benar-benar diterapkan di Indonesia dan sudah dilakukan beberapa kali eksekusi. Di Jawa Timur misalkan, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir setidaknya terdapat 7 (tujuh) orang di vonis hukum mati. Vonis hukuman mati ini dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Februari 2016 terhadap pasangan suami istri dalam kasus narkoba. Kemudian tanggal 26 September 2017 Pengadilan Negeri Surabaya kembali menjatuhkan vonis hukuman mati kepada terdakwa dalam kasus yang sama.

Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 30 Mei 2018 juga memberikan vonis hukum mati terhadap 4 (empat) orang terdakwa dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Dalam kasus ini berpotensi jumlah terpidana mati bertambah menjadi 5 (lima) orang mengingat masih ada 1 (satu) orang yang menjadi buron dalam kasus ini. Pada tanggal 18 Oktober 2018, Pengadilan Negeri Bangkalan kembali menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap satu orang dalam kasus pembunuhan berencana.

Penerapan hukuman mati masih menjadi pro – kontra didalam masyarakat. Setidaknya terdapat dua alasan masyarakat pro terhadap hukuman mati, yaitu dogma agama dan efektivitas. Berbicara tentang dogma agama, tentu ini tidak terlepas dari adanya ancaman hukuman mati dalam hukum agama khususnya Islam. Walaupun penerapan hukuman mati tidak didasarkan langsung pada hukum islam, dogma agama ini mempunyai pengaruh penting sehingga masyarakat mendukung adanya hukuman mati.

Selanjutnya adalah efektivitas, banyak masyarakat masih beranggapan bahwa penerapan hukuman mati akan efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama. Mereka beranggapan bahwa dengan vonis mati kepada pelaku tindak pidana tertentu akan membuat orang lain takut untuk melakukan tindak pidana yang sama. Namun alasan efektivitas tersebut tidak bisa dibuktikan secara empiris bahwa dengan adanya hukuman mati dapat mengurangi terjadinya tindak pidana yang sama. Hal ini bisa dilihat dalam kasus narkoba misalkan, sudah terdapat beberapa orang yang sudah divonis mati dan bahkan sudah di eksekusi. Akan tetapi pada kenyataannya, jumlah pengungkapan kasus narkoba masih tetap tinggi. Begitu juga dalam kasus tindak pidana terorisme.

Kebijakan penerapan hukuman mati tentu harus ditinjau setidaknya dengan dua alasan. Pertama, alasan efektivitas pada kenyataannya tidak tercapai. Sampai saat ini tidak ada satupun riset yang menyatakan bahwa dengan adanya eksekusi mati terhadap pelaku tindak pidana tertentu berhasil menurunkan angka tindak pidana tersebut. Kedua, proses yang tidak fair unfairtrial selama proses pengungkapan kasus, mulai dari proses penyelidikan sampai dengan proses persidangan. Banyak kasus yang kemudian pelakunya dijatuhkan hukuman mati, dalam prosesnya dilakukan secara tidak fair, unprosedural dan bahkan penuh dengan rekayasa kasus.

#### **G. CATATAN POLITIK MENJELANG PEMILU 2019**

Pemilihan Umum dianggap sebagai pesta demokrasi suatu negara tidak terkecuali Indonesia. Pemilihan Umum bagi masyarakat Indonesia disebut sebagai momentum untuk memilih para wakil rakyat yang dipercaya untuk menampung dan menyampaikan aspirasi mereka kepada pemimpin Negara ini yaitu Presiden. Hegemoni Pemilihan Umum selalu diwarnai dengan adu gagasan serta janji-janji politik para calon wakil rakyat dan calon presiden serta calon wakil presiden untuk meraup dukungan masyarakat agar mendapat suara terbanyak dan menduduki “Kursi” Wakil Rakyat serta Presiden dan Wakil Presiden.

Menjelang Pemilihan Umum 2019 di Indonesia muncul banyak fenomena-fenomena politik yang mulai meresahkan masyarakat, salah satunya adalah banyaknya kelompok-kelompok masyarakat yang mendeklarasikan sebagai pendukung partai politik tertentu dan pasangan calon presiden-calon wakil presiden tertentu. Hal tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat yang mengharapkan adanya figur pemimpin yang pro rakyat dan mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan serta membuat kebijakan-kebijakan yang memiliki keberpihakan terhadap rakyat. Selain itu mulai munculnya tindakan persekusi dan pembubaran terhadap deklarasi kelompok pendukung pasangan Capres-Cawapres tertentu membuat kekhawatiran akan adanya pembatasan terhadap Hak Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga Negara Indonesia karena hal tersebut telah dijamin oleh Undang-Undang No, 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil Politik.

## **BAGIAN 6**

### **POTRET KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI JAWA TIMUR**

#### **A. KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN**

Kekerasan terhadap perempuan atau biasa disebut kekerasan berbasis gender yang sering terjadi bahkan hampir setiap hari ada perempuan yang mengalami kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik. Pada Pasal 1 Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1993 menyebutkan bahwa “kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

##### **a. Bentuk Kekerasan**

Kekerasan yang dialami perempuan mempunyai beberapa bentuk, salah satu contohnya perempuan tidak pernah di pukul oleh suaminya tetapi perempuan tersebut sering dimaki-maki dengan perkataan yang kasar hal itu menunjukkan bahwa secara tidak langsung suami telah melakukan kekerasan. Merujuk ke ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan sebagai berikut:

- Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang
- Kekerasan Seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- Penelantaran Rumah Tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan membiarkan orang yang berada dibawah tanggungannya terbengkalai hidupnya, tidak terpelihara, dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, serta membatasi gerak korban dengan tujuan mengendalikan kehidupan korban.

Dari beberapa bentuk kekerasan yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memang masih kerap terjadi dan dialami kelompok perempuan.

##### **b. Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan**




Dampak kekerasan dibagi dua yaitu :

- Dampak Fisik dapat berupa luka fisik, penyakit menular seksual (HIV/AIDS, sipilis, herpes kelamin, serta kehamilan yang tidak diinginkan.
- Dampak Psikis yang dimaksud adalah adanya trauma, yaitu suatu kondisi yang dialami perempuan yang menjadi korban setelah terjadinya kekerasan terhadap dirinya. Dampak psikis yang biasanya dialami korban :
  - Menangis, sedih
  - Cemas, takut, resah bila teringat peristiwa kekerasan yang terjadi pada dirinya
  - Tidak percaya diri, tidak bersemangat
  - Menarik diri dari pergaulan dengan tetangga, teman sebaya atau keluarga
  - Putus asa/ingin bunuh diri

### c. Penanganan Kasus LBH Surabaya Terhadap Kekerasan Terhadap Perempuan di Jawa Timur

Sepanjang 2018, LBH Surabaya telah memberikan layanan bantuan hukum kepada berdimensi pelanggaran terhadap hak perempuan sebanyak 16 kasus dengan jumlah korban sebanyak 28 orang. Berikut adalah grafisnya:



*Sumber: Data Klien LBH Surabaya 2018*

Bentuk pelanggaran yang kerap terjadi terhadap perempuan pada 2018 adalah Kekerasan Non Fisik (9 kasus). Disusul kemudian bentuk pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga (4 kasus). Lalu, bentuk pelanggaran selanjutnya adalah kekerasan seksual/Pencabulan (2 kasus).

Pelaku pelanggaran terhadap hak perempuan sangat beragam. Berikut adalah grafisnya :

**Grafis No 26**  
**Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan**




*Sumber: Data Klien LBH Surabaya 2018*

Suami menempati posisi pertama sebagai pelaku pelanggaran terhadap hak perempuan, yakni 10 orang. Disusul pelaku selanjutnya adalah Pacar (3 orang) dan Aparat (2 orang).

Kasus-kasus pelanggaran terhadap hak perempuan terjadi di kabupaten/kota di Jawa Timur. Berikut adalah grafisnya:

**Grafis No 27**  
**Sebaran Wilayah Kekerasan Terhadap Perempuan**



*Sumber: Data Klien LBH Surabaya 2018*

Berdasarkan grafis di atas, kasus pelanggaran terhadap hak perempuan banyak terjadi di Kota Surabaya (6 kasus) disusul oleh Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Sumenep (masing-masing 2 kasus). Tidak menutup kemungkinan terjadi pula kasus tersebut di kabupaten/kota di Jawa Timur yang masih belum terdeteksi dalam grafis, karena tidak dapat menjangkau tempat terjadinya peristiwa.

#### **d. Monitoring Perlindungan dan Pemenuhan terhadap Hak Perempuan di Jawa Timur**

Pemantauan LBH Surabaya terkait perlindungan dan pemenuhan terhadap hak Perempuan di Jawa Timur dilakukan mulai Januari hingga November 2018.

Sehubungan dengan aktivitas ini, media massa yang menjadi sumber data adalah media cetak dan online yang memuat pemberitaan tentang isu yang dimaksud.

Sampai dengan November 2018, jumlah pelanggaran-pelanggaran terhadap perempuan adalah 82 kasus dengan 120 korban. Perbedaan antara jumlah kasus dengan korban dikarenakan dalam beberapa pelanggaran, jumlah korban bisa lebih dari satu. Misalnya, kasus trafficking yang terjadi di Kota Surabaya yang jumlah korbannya mencapai 3 orang.

Bentuk pelanggaran terhadap pelanggaran dapat disampaikan dengan grafis berikut ini:



*Sumber: Data Monitoring LBH Surabaya 2018*

Bentuk kekerasansering terjadi terhadap perempuan pada 2018 adalah trafficking (21 kasus). Disusul kemudian pembunuhan (19kasus). Lalu, bentuk kekerasan selanjutnya adalah penganiayaan (12 kasus).

Pelaku pelanggaran terhadap hak perempuan sangat beragam. Berikut adalah grafisnya:



*Sumber: Data Monitoring LBH Surabaya 2018*

Suami menempati posisi pertama sebagai pelaku pelanggaran terhadap hak perempuan, yakni 19 orang. Disusul pelaku selanjutnya adalah (3 orang) dan Aparat (2 orang).

Kasus-kasus pelanggaran terhadap hak perempuan terjadi di kabupaten/kota di Jawa Timur. Berikut adalah grafisnya:



*Sumber: Data Monitoring LBH Surabaya 2018*

Berdasarkan grafis di atas, kasus pelanggaran terhadap hak perempuan banyak terjadi di Kota Surabaya (29 kasus) disusul oleh Kota Malang (6 Kasus). Tidak menutup kemungkinan terjadi pula kasus tersebut di kabupaten/kota di Jawa Timur yang masih belum terdeteksi dalam grafis, karena tidak dapat menjangkau tempat terjadinya peristiwa.

Bahwa berdasarkan data tersebut sepanjang 2018, berdasarkan data klien dan monitoring LBH Surabaya, tercatat ada 98 kasus pelanggaran terhadap hak perempuan di Jawa Timur dengan jumlah korban sebanyak 148 orang. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah kasus pelanggaran terhadap perempuan terus mengalami peningkatan. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap hak perempuan masih juga terjadi. Artinya, negara, melalui kebijakan nasional maupun regionalnya, masih belum begitu mampu meredam upaya-upaya pelanggaran hak terhadap perempuan.

Kota Surabaya merupakan daerah yang paling banyak dalam setiap tahunnya untuk menjadi tempat terjadinya pelanggaran terhadap perempuan. Semakin banyaknya pelanggaran yang setiap tahunnya menimpa perempuan, ini memperlihatkan bahwa perempuan adalah termasuk kelompok rentan yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Sementara itu, lebih mendalam, berdasarkan monitoring media massa dan data kasus LBH Surabaya pada 2018, kasus trafficking berjumlah 22 kasus. Dengan demikian, ini adalah peringatan bagi negara. Untuk itu, negara harus aktif dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak perempuan dikarenakan di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga masih belum menjamin terkait pemulihan korban yang mengalami kekerasan serta belum semua perlindungan terkait perempuan tertuang di Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Seharusnya, dengan semakin kompleksnya kebijakan yang telah disusun oleh negara, hak terhadap perempuan juga mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak yang maksimal.

## **B. POTRET PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN TERHADAP HAK-HAK ANAK**

Pengertian anak dalam kamus hukum terdapat pengertian tentang anak, yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Pengertian ini menjelaskan bahwa pengertian anak di lihat dari aspek usia seseorang, yang diberi batasan usia 18 tahun. Sehingga apabila seseorang usianya sudah melebihi umur 18 tahun maka seseorang tersebut tidak lagi diartikan sebagai anak karena di dalam kamus hukum pengertian anak yaitu yang mempunyai usia di bawah 18 tahun.

Penjelasan tersebut tidak jauh beda dengan pengertian anak yang tercantum di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tertuang Perlindungan Anak mengartikan Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian perlindungan anak dalam pelaksanaannya di Indonesia diatur didalam peraturan nasional dan internasional. Di Indonesia dasar hukum yang utama adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pemedanaan terhadap pornografi anak, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Mengacu pada Pasal 28 B ayat (2) menjelaskan bahwa *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*. Isi UUD 1945 tersebut menjelaskan bahwa anak wajib dapat perlindungan dari kekerasan sehingga orang tua harus berperan aktif melindungi anak. Istilah perlindungan anak tercantum pada Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002, *“perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*

Perlindungan yang diberikan kepada anak dalam hal situasi darurat, berhadapan dengan hukum, dari kelompok minoritas dan terisolasi, yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, yang diperdagangkan, yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang cacat, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

Di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berisi terkait definisi anak, hak anak, perlindungan anak serta kewajiban Negara, masyarakat dan keluarga. Banyaknya dasar hukum perlindungan anak di Indonesia juga tidak mengakhiri kekerasan yang dialami oleh anak malah yang terjadi sebaliknya masih ada anak yang mengalami kekerasan.

Masih banyaknya kasus kekerasan yang dialami Anak membuat LBH Surabaya juga melakukan pemantauan mengenai hasil dari pemantauan berisi tentang Modus, Pelaku, Bentuk Pelanggaran, sebaran wilayah terjadinya kasus pelanggaran terhadap hak anak.

#### **a. Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh LBH Surabaya**

Penanganan kasus LBH Surabaya terkait kasus kekerasan anak sangat minim sekali dikarena selama Januari hingga November 2018 kasus kekerasan anak yang datang secara langsung di Kantor LBH Surabaya untuk meminta pendampingan hukum hanya 1 kasus yang tercatat.

##### **▪ Kasus Kekerasan Seksual di Kab. Lumajang**

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kab. Lumajang, dimana ada seseorang anak sebut saja “Mawar” dicabuli oleh kakeknya sendiri dikarenakan Mawar dari kecil tinggal bersama kakek dan neneknya selama orang tuanya pergi menjadi TKI di Arab Saudi. Kakek telah melakukan perbuatan cabul kepada Mawar semenjak umur 8 tahun hingga saat ini Mawar berusia 17 Tahun. Pada usia 17 Tahun Mawar baru berani menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh kakek kepadanya ke kedua orang tua dan pada saat itu juga orang tua korban meminta tolong kepada tante korban untuk melaporkan kasus ini ke polsek setempat dan melaporkan juga ke LBH Surabaya untuk meminta pendampingan proses hukumnya dan pemulihan psikologis Mawar.

Pada tanggal 6 Juli 2018 kasus tersebut dikuasakan kepada LBH Surabaya. Kami pun pihak LBH Surabaya mulai mengawal kasus tersebut sempat pihak penyidik pun memolorkan perkembangan kasus ini sampai kita menyurati penyidik untuk meminta SP2HP yang menjadi hak korban. Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menegaskan bahwa dalam Pasal 39 Ayat (1) menyatakan “*Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan*”.

Surat permohonan SP2HP kami kirim pada tanggal 16 Juli 2018 kepada pihak Kepala Kepolisian Resort Lumajang; Cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal; Cq. Penyidik pada Satreskrim yang menangani perkara tersebut tetapi sampai 1 bulan surat ini kami sampaikan tetap tidak ada jawaban dari pihak penyidik terkait SP2HP.


Pada tanggal 27 Agustus 2018 kami tim kuasa hukum korban membuat surat pelaporan kasus kekerasan seksual yang di alami oleh Mawar kepada Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kab. Lumajang yang bertujuan agar pihak P2TP2A bisa mendesak pihak penyidik untuk melakukan proses hukum. setelah pelaporan tersebut kami sampaikan kepada P2TP2A akhirnya pihak penyidik mulai melakukan pemanggilan kepada saksi dan korban untuk memintai keterangan dan sampai sekarang kasus ini dalam proses penyelidikan.

#### **b. Monitoring Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Jawa Timur**

Pemantauan LBH Surabaya terkait perlindungan dan pemenuhan terhadap Hak Anak di Jawa Timur dilakukan mulai Januari hingga November 2018. Sehubungan dengan aktivitas ini, media massa yang menjadi sumber data adalah media cetak dan online yang memuat pemberitaan tentang isu yang dimaksud.

Sampai dengan November 2018, jumlah pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak adalah 88 kasus dengan 259 korban. Perbedaan antara jumlah kasus dengan korban dikarenakan dalam beberapa pelanggaran, jumlah korban bisa lebih dari satu anak. Misalnya, kasus pencabulan yang terjadi di Kota Surabaya yang jumlah korbannya mencapai 65 anak.

Jenis pelanggaran terhadap anak dapat disampaikan dengan grafis berikut ini:



*Sumber: Monitoring Media LBH Surabaya 2018*

Pencabulan merupakan jenis pelanggaran yang banyak terjadi, yakni 29 kasus (33%). LBH Surabaya menemukan, dalam satu jenis pelanggaran mempunyai keterkaitan dengan jenis pelanggaran yang lainnya. Ambil contoh misalkan yang terjadi di Kabupaten Gresik, yakni pelaku melakukan penipuan sekaligus pemerkosaan yang korbannya anak.

Lebih dari 50% kasus-kasus pelanggaran terhadap hak anak terjadi di kabupaten/kota di Jawa Timur. Berikut adalah grafisnya:

**Grafis No 32**  
**Sebaran Wilayah Pelanggaran Hak Anak**




*Sumber: Monitoring Media LBH Surabaya 2018*

Berdasarkan grafis di atas, kasus pelanggaran terhadap hak anak banyak terjadi di Surabaya (22 kasus) disusul oleh Sidoarjo (9 kasus) dan Jember (8 kasus). Tidak menutup kemungkinan terjadi pula kasus tersebut di kabupaten/kota di Jawa Timur yang masih belum terdeteksi dalam grafis, karena bisa saja kasus tersebut tidak diberitakan di media cetak maupun media online.

Pelaku mempengaruhi terjadinya pelanggaran terhadap hak anak di Jawa Timur sangat beragam. Berikut dapat kami sampaikan:

**Grafis No 33**  
**Pelaku Pelanggar Hak Anak**



*Sumber: Monitoring Media LBH Surabaya 2018*

Sesuai tabel di atas, pelaku pelanggaran terhadap hak anak didominasi Orang Tidak Dikenal oleh korban dan lebih mengkhawatirkan lagi posisi kedua yang diduduki oleh Orang Tua, masih banyak orang tua yang melakukan kekerasan kepada anak



kandungnya sebdiri tanpa melihat resikonya yang akan nanti dialami oleh anak. Orang Tua diharapkan bisa menjaga dan melindungi anak untuk tidak menjadi korban kekerasan bukan malah sebaliknya Orang Tua sebagai pelaku pelanggaran terhadap anak. Temuan LBH Surabaya pada 2018 kali ini Aparat Penegak Hukum turut andil menjadi pelaku.

Pelaku, modus, dan faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran terhadap hak anak di Jawa Timur sangat beragam. Berikut dapat kami sampaikan:

**Tabel No 9**  
**Pelaku, Modus dan Faktor Mempengaruhi Pelanggaran Hak Anak**

No.	Pelaku	Modus	Faktor yang Mempengaruhi
1.	Orang tua	Memaksa disertai ancaman, dijanjikan sesuatu	1. Terangsang oleh anak sendiri karena istri tidak lagi memberikan kepuasan seksual. 2. tekanan ekonomi dan/atau sudah lama menduda.
2.	Guru	1. Mengancam akan memberikan nilai yang jelek. 2. Memberikan hukuman	1. Terangsang karena istri tidak lagi memberikan kepuasan seksual 2. Terpengaruh konten pornografi dan/atau sedang emosi.
3.	Teman	1. Mengajak korban untuk berkumpul dengan teman yang lainnya ke tempat yang sepi, 2. Mengajak ke warung internet, 3. Mengajak pesta minuman keras.	4. Pengaruh minuman keras. 5. Konten pornografi 6. Rasa ingin tahu/coba-coba 7. Ketagihan berhubungan intim.
4.	Pacar	Memberikan janji untuk menikahi.	1. Terpengaruh konten pornografi. 2. Suka sama suka.
5.	Aparat penegak hukum	1. Memaksa menonton video porno bersama-sama 2. Menjadi "hukuman" pengganti atas pelanggaran yang dilakukan di jalan.	1. Terpengaruh konten pornografi.
6.	Keluarga	1. Memaksa disertai ancaman, 2. Dijanjikan sesuatu 3. Meminta tolong, 4. Dipengaruhi oleh kekuatan gaib.	1. Terpengaruh konten pornografi 2. Tekanan ekonomi, 3. Sudah lama menduda.
7.	Orang yang tidak dikenal	1. Mengantar ke tempat yang sepi, merampok, memaksa disertai ancaman, 2. mengajak berpesta minuman keras. 3. Berkenalan di Media Sosial	Terpengaruh konten pornografi, tekanan ekonomi, dan/atau pengaruh minuman keras.

*Sumber: Monitoring Media LBH Surabaya 2018*

Sementara itu, modus yang dilakukan pelaku didominasi dengan cara mengancam dan menjanjikan sesuatu kepada korban. Modus tersebut dapat dilakukan oleh pelaku karena disebabkan oleh faktor-faktor yang sangat beragam, misalnya terpengaruh konten pornografi, pengaruh minuman keras, kekuasaan yang tak terbatas dan tak tersentuh hukum, tekanan ekonomi, tidak taat pada standar operasional yang telah ditetapkan, dan kepuasan seksualitas yang tidak terpenuhi.

### **c. Kekerasan Seksual/Pencabulan Masih Menjadi Ancaman Bagi Anak**

Sepanjang 2018, berdasarkan data klien dan monitoring LBH Surabaya, tercatat ada 89 kasus pelanggaran terhadap hak anak di Jawa Timur dengan jumlah korban sebanyak 269 orang. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah kasus pelanggaran terhadap anak mengalami kenaikan. Kota Surabaya tetap menjadi nomor satu sebagai daerah di Jawa Timur yang rawan terjadi pelanggaran terhadap hak anak. Dengan demikian, Kota Surabaya masih belum bisa disebut sebagai Kota Ramah Anak.

Kekerasan Seksual/Pencabulan adalah bentuk pelanggaran yang setiap tahunnya dialami anak, bentuk pelanggaran ini semakin memperlihatkan bahwa anak masih sangat rentan untuk menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Apalagi kemudian, yang paling memilukan adalah pelaku kekerasan seksual/pencabulan terhadap anak merupakan orang-orang terdekat korban itu sendiri salah satu contohnya orang tuanya. Orang Tua yang seharusnya mereka memberikan perlindungan dan menjaga anaknya dengan baik ini malah sebaliknya mereka menjadi pelaku pelecehan seksual/pencabulan kepada anak kandungnya sendiri.

Mengamati hal tersebut di atas, Negara tentu harus benar-benar mengimplementasikan kebijakan yang telah ia buat. Pasalnya, sampai dengan November 2018, tercatat bahwa banyaknya kebijakan di level nasional maupun regional telah disusun oleh Negara tetap tidak mengurangi atau memberhentikan kasus pelanggaran hak anak. Dengan demikian, sudah tidak ada alasan lagi bagi Negara membiarkan anak-anak Indonesia terancam masa depannya. Oleh karena itu, politik keberpihakan Negara untuk mengimplementasikan semua kebijakan terkait perlindungan dan pemenuhan terhadap Hak Anak adalah suatu keniscayaan.

## **BAGIAN 7**

### **PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DI JAWA TIMUR**

#### **A. Mendorong Regulasi Kebijakan Bantuan Hukum di Jawa Timur dalam Pemenuhan Akses Terhadap Keadilan**

Realisasi kebijakan bantuan hukum di Jawa Timur sampai dengan tahun 2018 ini masih jauh dari harapan dan jauh dari konsep sebetulnya bantuan hukum. Kerena penerapan kebijakan bantuan hukum di daerah masih sebatas memenuhi aspek procedural dan seakan-akan pemerintah masih setengah hati dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan kebijakan bantuan hukum di Jawa Timur tidak lepas dari beberapa permasalahan diantaranya : permasalahan ditingkat atau pada saat verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan bantuan hukum, permasalahan dalam pelaksanaan layanan bantuan hukum dan pelaporan yang rumit.

Oleh sebab itu, sudah semestinya regulasi bantuan di daerah dengan pemberian tanggung jawab kepada negara untuk melakukan pembiayaan dengan beberapa alasan :

- a. Jumlah pencari keadilan yang dapat mengakses dana bantuan hukum Provinsi Jawa Timur masih sangat kecil, dibandingkan dengan jumlah masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum di Jawa Timur hal ini disebabkan Sosialisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum maksimal;
- b. Layanan bantuan hukum di Jawa yang didanai oleh APBD Provinsi di tahun 2018 hanya sebatas layanan litigasi dan kasus banyak ditangani adalah narkoba;
- c. Belum adanya pemerataan OBH di daerah-daerah sehingga terjadi ketimpangan ratio pencari keadilan dengan OBH, jumlah OBH baru 44 untuk 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur;
- d. Dana bantuan hukum yang dialokasikan oleh Provinsi Jawa Timur masih sangat kecil hanya Rp. 500 Juta per tahun.
- e. Peran paralegal belum dimaksimalkan sampai desa-desa dan belum terkoneksi dengan program paralegal berbasis desa Kementerian Desa.

Selain itu Kebijakan regulasi bantuan hukum di tingkat lokal hanya di 6 (enam) wilayah di Jawa Timur yaitu di Tulungagung, Gresik, Banyuwangi, Pasuruan, Trenggalek dan Jember dari 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten/Kota di Jawa Timur, namun kebijakan tersebut sampai dengan saat ini masih belum bisa dilaksanakan mengingat masih dilakukan harmonisasi dan menunggu peraturan pelaksana dari regulasi tersebut.

**Tabel No 10**  
**Regulasi Bantuan Hukum di Tingkat Lokal Jawa Timur**

No.	Pemerintah	Regulasi
1.	Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin</li> <li>- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin</li> <li>- Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Jo. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015</li> </ul>
2.	Kabupaten Tulungagung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin</li> </ul>
3.	Kabupaten Gresik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin</li> </ul>
4.	Kabupaten Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat miskin</li> </ul>
5.	Kabupaten Pasuruan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin</li> </ul>
6.	Kabupaten Trenggalek	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.</li> </ul>
7.	Kabupaten Jember	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin</li> </ul>

Bahwa selain minimnya regulasi di tingkat lokal, penyelenggaraan bantuan hukum di Jawa Timur sampai dengan tahun 2018 masih berfokus pada penanganan kasus hukum murni saja terutama litigasi. Bantuan hukum belum menyasar pada penanganan-penanganan kasus yang bersinggungan dengan kelompok rentan atau kelompok korban misalnya kelompok perempuan dan anak, minoritas iman, minoritas etnis dan kasus-kasus inklusi sosial lainnya. Strategi resolusi konflik dan penanganan konflik sosial belum menjadi desain besar dalam pemberian bantuan hukum.

Hal ini penting karena kebijakan bantuan hukum yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus berbanding lurus dan terintegrasi dengan Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan. Sebagaimana telah dimuat dalam Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan, arah kebijakan kedepan, perlu memprioritaskan kebijakan yang pro rakyat miskin dan menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Pemenuhan hak atas bantuan hukum, pada prinsipnya memiliki 2 (dua) fungsi pokok, yaitu : (1) menyediakan perlindungan dan pemenuhan persamaan setiap orang di muka hukum, termasuk mewujudkan peradilan yang adil (fair trial), dan (2) memajukan dan berkontribusi terhadap agenda kesejahteraan sosial pemerintah dan program

pembangunan negara, seperti program peningkatan kesejahteraan buruh, tenaga kerja, dan kewirausahaan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur c.q Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara aktif dan massif melakukan sosialisasi regulasi bantuan hukum kepada masyarakat miskin di seluruh wilayah Jawa Timur, termasuk didalamnya aturan hukum, cara mengakses dan alokasi anggarannya bisa menggunakan leaflet, spanduk, siaran TV/Radio lokal, seminar diskusi, workshop dan lain sebagainya. Memasukan konsep bantuan hukum yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat sipil dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM bagi komunitas perempuan dan anak, minoritas iman, minoritas etnis, disabilitas dan kasus-kasus inklusi sosial lainnya tidak hanya terbatas OBH. Misalnya pelibatan paralegal desa untuk penanganan kasus-kasus di desa. Sehingga menjadi keharusan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur c.q Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara aktif dan massif membuat kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan di Jawa Timur, misalnya membuat kebijakan terashering, bagi daerah yang tidak memiliki OBH terakreditasi. Misalnya di daerah yang belum adanya OBH-nya dapat menggunakan OBH yang ada di daerah terdekat seperti yang dilakukan Mahkamah Agung untuk hakim bersertifikat lingkungan hidup.

Untuk memaksimalkan implementasi regulasi bantuan hukum di tingkat lokal perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan bantuan hukum di Jawa Timur, khususnya Perda Kabupaten/Kota sehingga dapat segera diimplementasikan misalnya di Tulungagung, Trenggalek, Gresik, Banyuwangi, Pasuruan, Trenggalek dan Jember disesuaikan dengan Perda Bantuan Hukum Provinsi Jawa Timur sehingga problem alokasi anggaran tidak terjadi. Serta mendorong daerah-daerah yang belum memiliki regulasi bantuan hukum segera menginisiasi untuk daerah-daerah yang belum punya regulasi bantuan hukum, khususnya di Surabaya, Malang, Sidoarjo dan Jember.

## **BAGIAN 8**

### **REKOMENDASI**

1. Pemerintah baik Pusat dan Daerah serta lembaga peradilan harus memastikan keadilan tidak mati bagi masyarakat miskin dan marjinal yang rentan terlanggar hak-haknya;
2. Pemerintah baik Pusat dan Daerah menjamin terlaksananya komitmen negara hukum, demokrasi serta hak asasi manusia di Jawa Timur;
3. Pemerintah baik Pusat dan Daerah harus dapat mencegah dan menindak tegas setiap pelanggaran-pelanggaran di sektor perburuhan di Jawa Timur;
4. Pemerintah baik Pusat dan Daerah harus hadir dalam pemenuhan hak-hak masyarakat yang terampas ruang hidupnya;
5. Pemerintah baik Pusat dan Daerah harus membuat kebijakan dalam perlindungan pembela Hak Asasi Manusia yang memperjuangkan haknya serta memastikan tidak ada kriminalisasi bagi para pembela hak asasi manusia;
6. Pemerintah baik Pusat dan Daerah harus membuat kebijakan dalam hal perlindungan perempuan, anak serta minoritas gender dan identitas yang selama ini menjadi kelompok rentan yang terlanggar haknya serta memastikan tidak ada pelanggaran serta diskriminasi kepadanya;
7. Pemerintah Pusat harus membuat perubahan kebijakan bantuan hukum untuk memastikan akses keadilan yang meluas kepada masyarakat miskin dan marjinal serta pemerintah provinsi Jawa Timur untuk mendorong adanya regulasi dan memaksimalkan implementasi kebijakan bantuan hukum di daerah;

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya lembaga yang memiliki konsen pada 3 (tiga) isu utama, yaitu (1) Penegakan Hukum, (2) Hak Asasi Manusia, dan (3) Demokrasi. Pada tahun 2018 LBH Surabaya mencatat beberapa permasalahan yang terkait dengan Potret Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Jawa Timur. Sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat di Jawa Timur, LBH Surabaya kemudian membuat dan menyampaikan Laporan Akhir Tahun dalam bentuk Catatan Akhir Tahun 2018 yang bertemakan “Lonceng Kematian Keadilan Bagi Masyarakat Miskin dan Majinal di Jawa Timur” yang bertujuan untuk memotret serta evaluasi kondisi Penegakan Hukum, Keadilan, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi di Jawa Timur



**USAID**  
DARI RAKYAT AMERIKA



**LEMBAGA  
BANTUAN HUKUM  
SURABAYA**



**The Asia Foundation**